

# PROSPEK PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT. ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA Tbk

JADWAL			
Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I
Masa Penawaran Umum	:	4 – 7 September 2023	Pasar Reguler & Negosiasi
Tanggal Penjatahan	:	7 September 2023	Pasar Tunai
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	:	8 September 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	:	11 September 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
			10 September 2024
			10 September 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASSET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAULU OLEH EMITEN DENGAN ASSET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASSET SKALA MENENGAH.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



## PT. ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:  
Bergerak dalam bidang usaha Industri Filter Kendaraan Bermotor yaitu Filter Oli dan Filter Bahan Bakar, serta Perdagangan Filter Udara, dan Filter Kabin AC

Kantor Pusat & Pabrik:  
Jalan Soekarno Hatta No. 134,  
Losari Kidul, Losari,  
Kab. Cirebon, Jawa Barat 45192  
Telpon: (0231) 831 035  
E-mail: corsec@aegisfilter.co.id  
Website: www.aegisfilter.co.id

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 39,76% (tiga puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Eletronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran umum, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak 100.000.000 (seratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 16,50% (enam belas koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Selain pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp90,- (sembilan puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bermakna dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMEDT") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap siswa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK  
PT Shinhan Sekuritas Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN PERSAINGAN USAHA. KETERJANGAN SELengkapnya Mengenai Risiko USAHA Disajikan PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APakah PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

---

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	10
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	13
IV. FAKTOR RISIKO	26
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	29
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	30
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	30
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	32
3. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	35
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	35
5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	37
6. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	37
7. SUMBER DAYA MANUSIA	38
8. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFFILASI	39
9. PERIZINAN	41
10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	45
11. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)	47
12. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	47

VII. TATA CARA PEMESANAN EFEK	77
VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	84
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK	85
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	89
XI. LAPORAN KEUANGAN	116

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK, yaitu:
	a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
	b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan
	c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
	d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
	e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
	f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
	g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggota Kliring	: Berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Anggota Bursa Efek	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 2 UU PPSK.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK yang merujuk atas pengaturan dan/atau definisi pada UUPM yang telah diubah di UUP2SK
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja -Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU PPSK.
Biro Administrasi Efek atau "BAE"	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan UU PPSK, yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Force Majeure	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan
Kemenkumham	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	: Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Masa Penawaran	:	Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	:	Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU PPSK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang mengantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 UndangUndang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Admin"	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin adalah PT Shinhin Sekuritas Indonesia.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	:	Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
- Penjamin Emisi Efek : Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Shinhan Sekuritas Indonesia
- Penjatahan Pasti : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- Penjatahan Terpusat : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- Penjatahan Terpusat Ritel : Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan Nomor IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-062/SHM/KSEI/0523 tanggal 9 Juni 2023.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 71 tanggal 12 Mei 2023, yang diubah dengan Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 93 tanggal 15 Juni 2023, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 59 tanggal 11 Juli 2023, Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 28 tanggal 04 Agustus 2023, Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 102 tanggal 14 Agustus 2023, Addendum V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 236 tanggal 28 Agustus 2023, antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukuk Siregar, S.H., M.Kn.. Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 70 tanggal 12 Mei 2023 yang diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 92 tanggal 15 Juni 2023, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk No. 58 tanggal 11 Juli 2023, Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 27 tanggal 04 Agustus 2023, Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 101 tanggal 14 Agustus 2023, Addendum V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 235 tanggal 28 Agustus 2023, antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukuk Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.

- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 72 tanggal 12 Mei 2023 yang diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 94 tanggal 15 Juni 2023, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 60 tanggal 11 Juli 2023, Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 29 tanggal 04 Agustus 2023, Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 103 tanggal 14 Agustus 2023, Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 237 tanggal 28 Agustus 2023, antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn.. Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum Perseroan No. 69 tanggal 12 Mei 2023 yang diubah dengan Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum Perseroan No. 91 tanggal 15 Juni 2023, Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 57 tanggal 11 Juli 2023, Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum Perseroan No. 26 tanggal 04 Agustus 2023, Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum Perseroan No. 100 tanggal 14 Agustus 2023, Addendum V Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum Perseroan No. 234 tanggal 28 Agustus 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn.. Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Efektif : Berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, dan UU PPSK.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum
- Perseroan : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
- POJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 16/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- POJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- POJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK. No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK. No. 36/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- POJK. No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- POJK. No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 53/2017 : Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
- POJK No. 54/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
- POJK. No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK. No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Prospektus : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sesuai dengan UU PPSK dan POJK Nomor 8/2017.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- Keterbukaan Informasi : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dan Prospektus berisikan fakta-fakta dan informasi penting yang disusun dan diterbitkan untuk Penawaran Awal dan Penawaran Umum.
- PSAK : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
- Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN : Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.

RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	:	Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Baru	:	Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham atau sebanyak 39,76% (tiga puluh sembilan koma tujuh enam persen), yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 39,76% (tiga puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham disertai dengan penerbitan waran, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	:	Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Sub Rekening Efek Jaminan	:	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
Surat Kolektif Saham	:	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	:	Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham yaitu pada tanggal 3 Agustus 2023.
Tanggal Penyerahan Efek	:	Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

- UUPT : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007  
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756. tentang Perseroan Terbatas.
- UU PPSK : Berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguanan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023,  
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 39,76% (tiga puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran umum, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak 100.000.000 (seratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 16,50% (enam belas koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp90,- (sembilan puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud dicatatkan, yang berlaku mulai tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



### PT. ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Industri Filter Kendaraan Bermotor yaitu Filter Oli dan Filter Bahan Bakar, serta Perdagangan Filter Udara, dan Filter Kabin AC

#### Kantor Pusat & Pabrik:

Jalan Soekarno Hatta No. 134,  
Losari Kidul, Losari,  
Kab. Cirebon, Jawa Barat 45192  
Telpon: (0231) 831 035  
E-mail: corsec@aegisfilter.co.id  
Website: www.aegisfilter.co.id

**RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUSINI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

PT Anugerah Spareparts Sejahtera (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugerah Spareparts Sejahtera No. 28 tanggal 10 September 2015, dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, SH, Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2455763.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 11 September 2015, kemudian daftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-3552845.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 11 September 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 86 tanggal 27 Oktober 2015, Tambahan No. 42727/2015. ("**Akta Pendirian**")

## STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- Per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000,-</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. dr. Josephat Suwanta Sinarya	555.649.980	27.782.499.000,-	91,69
2. Oey Johan Sinatra Sumawi	25.350.010	1.267.500.500,-	4,18
3. Jeihan Sumawi Putra	25.000.010	1.250.000.500,-	4,13
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>606.000.000</b>	<b>30.300.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.394.000.000</b>	<b>69.700.000.000,-</b>	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000,-</b>	

## Penawaran Umum Perdana Saham

1	Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Saham Biasa Atas Nama.
2	Total Hasil Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah)
3	Persentase Penawaran Umum	:	Sebanyak 39,76% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
4	Nilai Nominal	:	Rp50, - (lima puluh Rupiah) per saham
5	Harga Penawaran	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp50 per saham			Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
1. dr. Josephat Suwanta Sinarya	555.649.980	27.782.499.000	91,69	555.649.980	27.782.499.000	55,23
2. Oey Johan Sinatra Sumawi	25.350.010	1.267.500.500	4,18	25.350.010	1.267.500.500	2,52
3. Jeihan Sumawi Putra	25.000.010	1.250.000.500	4,13	25.000.010	1.250.000.500	2,49
4. Masyarakat				400.000.000	20.000.000.000	39,76
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>606.000.000</b>	<b>30.300.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.006.000.000</b>	<b>50.300.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.394.000.000</b>	<b>69.700.000.000</b>		<b>994.000.000</b>	<b>49.700.000.000</b>	

Berikut ini tabel proforma ekuitas pada tanggal 28 Februari 2023 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana:

Keterangan	Modal Saham	Tambah Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
Posisisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 28 Februari 2023	4.000.000.000	-	49.225.020	300.000.000	10.434.767.400	14.783.992.420
<b>Perubahan Ekuitas setelah tanggal 28 Februari 2023</b>						
Penawaran umum sebanyak 400.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 50,- per saham dan harga pelaksanaan Rp 100,- per saham	20.000.000.000	20.000.000.000			40.000.000.000	
Perkiraan Biaya Emisi		(3.937.500.000)			(3.937.500.000)	
<b>Proforma Ekuitas Setelah Penawaran Umum</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>16.062.500.000</b>	<b>49.225.020</b>	<b>300.000.000</b>	<b>10.434.767.400</b>	<b>50.846.492.420</b>

Berikut ini tabel proforma ekuitas pada tanggal 28 Februari 2023 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Saldo Laba dan Utang Pemegang Saham.

Keterangan	Modal Saham	Tambah Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
Posisisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 28 Februari 2023	4.000.000.000	-	49.225.020	300.000.000	10.434.767.400	14.783.992.420
<b>Perubahan Ekuitas setelah Subsequent Event</b>						
Laba ditahan konversi menjadi saham Utang Pemegang Saham konversi menjadi saham Penawaran umum sebanyak 400.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 50,- per saham dan harga pelaksanaan Rp 100,- per saham	10.000.000.000	-	-	-	(10.000.000.000)	-
Perkiraan Biaya Emisi		(3.937.500.000)			(3.937.500.000)	
<b>Proforma Ekuitas Setelah</b>	<b>50.300.000.000</b>	<b>16.062.500.000</b>	<b>49.225.020</b>	<b>300.000.000</b>	<b>434.767.400</b>	<b>67.146.492.420</b>

## Penerbitan Waran Seri I

1	Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak 100.000.000 (seratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan.
2	Persentase Penawaran Umum	:	Sebanyak 16,50% (enam belas koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan
3	Nilai Nominal	:	Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
4	Harga Eksekusi Waran	:	Rp90,- (sembilan puluh Rupiah)
5	Total Hasil Penerbitan Waran Seri I	:	Sebanyak Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp50 per saham			Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
1. dr. Josephat Suwanta Sinarya	555.649.980	27.782.499.000	55,23	555.649.980	27.782.499.000	50,24
2. Oey Johan Sinatra Sumawi	25.350.010	1.267.500.500	2,52	25.350.010	1.267.500.500	2,29
3. Jeihan Sumawi Putra	25.000.010	1.250.000.500	2,49	25.000.010	1.250.000.500	2,26
4. Masyarakat	400.000.000	20.000.000.000	39,76	400.000.000	20.000.000.000	36,17
5. Waran Seri I				100.000.000	5.000.000.000	9,04
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.006.000.000</b>	<b>50.300.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.106.000.000</b>	<b>55.300.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>994.000.000</b>	<b>49.700.000.000</b>		<b>894.000.000</b>	<b>44.700.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk., ("Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"), namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

### A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 100.000.000 (seratus juta) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I.
- Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dimana pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan di Bursa Efek, sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung setelah Tanggal Pencatatan.

**B. Hak atas Waran Seri I**

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

**C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

- a. Setiap pemegang 4 (empat) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan Rp90,- (sembilan puluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam Jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

**D. Jangka Waktu Waran Seri I**

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Waran diterbitkan yaitu tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 pada pukul 16.00 WIB.

**E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I****E.1. Diperuntukkan bagi pemegang Waran berbentuk Warkat/Script**

- a. Pada jam kerja (Senin s.d. Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan setiap Pemegang Waran dapat melakukan Pelaksanaan Waran menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Penerbitan Waran.
- b. Pelaksanaan Waran dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran yang bermaksud melaksanakan Waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan"). Dokumen Pelaksanaan yang dimaksud adalah:
  - Formulir/Surat Permohonan Pelaksanaan Waran
  - Surat Kolektif Waran
  - Bukti Setor
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Waran menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang Waran. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran meminta konfirmasi dari Bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Pengelola Administrasi Waran mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk Pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran dapat menukar Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran, dan Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran.

- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran.
- h. Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I, dikarenakan Pelaksanaan sebagian jumlah Waran yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi tanggungan Pemegang Waran yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan Waran yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi angka 4 (empat).
- i. Saham Hasil Pelaksanaan Waran memberikan hak kepada pemegangnya namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama.

## **E.2. Diperuntukkan bagi Pemegang Waran Berbentuk Elektronik/Scriptless**

- a. Pemegang Waran dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- b. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- c. Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- d. Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada Pengelola Administrasi Waran:
  - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
  - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
  - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- e. Pengelola Administrasi Waran akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima KSEI berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- f. Pengelola Administrasi Waran memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran.
- g. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, Pengelola Administrasi Waran akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI sebagaimana dalam huruf D di atas dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

## **F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri I**

Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan.

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I adalah Rp 90,- (Sembilan puluh Rupiah). Perseroan tidak melakukan dan dilarang melakukan penyesuaian Waran Seri I jumlah Waran Seri I kecuali dalam hal terjadi penggabungan (reverse stock split) dan/atau pemecahan nilai nominal saham (stock split) :

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}} \times B$$

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, peleburan, konversi atau pemecahan nilai nominal saham (stock split)

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \times A$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

#### **G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I**

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftarkan sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### **H. Pengganti Waran Seri I**

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;

- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

#### I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Bima Registra**  
Satrio Tower, 9th Floor A2  
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4  
Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan  
Alamat email: ipo@bimaregistra.co.id  
Telp. +62 2598 4818  
Fax. +62 2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

#### J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

#### K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emitter berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

#### L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran yang Belum Dilaksanakan;
- b. Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar **harian** berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini atau apabila tidak ditentukan dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut diatas wajib dilakukan oleh Perseroan
- c. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

## M. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

### Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 39,76% (tiga puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebanyak 606.000.000 (enam ratus enam juta) saham atau sebanyak 60,24% (enam puluh koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.006.000.000 (satu miliar enam juta) saham, atau sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-06357/BEI.PP3/08-2023 tanggal 1 Agustus 2023 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

### Pengalihan Saham oleh Para Pemegang Saham Pendiri

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perseroan melakukan beberapa kali stock split berdasarkan :

1. Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H. Notaris di kota Cirebon yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015595.AH.01.02 tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023, dimana Perseroan telah menyetujui untuk mengubah nominal saham dari semula Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per saham menjadi Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Anugerah Spareparts Sejahtera No. 179 tanggal 28 April 2023, dibuat dihadapan Rosida Rajagukuk-Siregar, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0024241.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 02 Mei 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0058537 tanggal 02 Mei 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0113345 tanggal 02 Mei 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0080201.AH.01.11. TAHUN 2023 pada tanggal 02 Mei 2023, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 048 Tanggal 16 Juni 2023, Tambahan No. 017162/2023 ("Akta No. 179 tanggal 28 April 2023"), dimana dalam rapat pemegang saham mana diputuskan: maka (i) dr. Josephat Suwanta Sinarya selaku pemilik dari 555.649.980 saham; (ii) Oey Johan Sinatra Sumawi selaku pemilik dari 25.350.010 saham dan (ii) Jeihan Sumawi Putra selaku pemilik dari 25.000.010 saham, yang mana masing-masing pemegang saham tersebut memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 14 Maret 2023. dilakukan pada harga saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, di mana nilai nominal saham Perseroan saat ini sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Oleh karena Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini telah ditentukan pada Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah), yang mana nilai tersebut telah melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah), maka sehubungan dengan ketentuan di atas Oey Johan Sinatra Sumawi, Jeihan Sumawi Putra dan dr. Josephat Suwanta Sinarya tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana POJK Nomor 25/POJK.04/2017. Sedangkan dr. Josephat Suwanta Sinarya sebagai pemilik manfaat tidak akan mengalihkan saham Perseroan yang dimilikinya secara sukarela dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana seluruhnya akan digunakan :

1. Sebanyak Rp 10.307.500.000,- (sepuluh miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian tanah beserta bangunan pabrik, kantor, gudang yang ada diatasnya.

Keterangan	
Alamat	Jalan Soekarno Hatta Nomor 134, RT 007 RW 003, Desa/Kelurahan Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
Pemilik	Dra. Sani Sumawi Suwanta
Sifat Hubungan Afiliasi	Terafiliasi
Nilai Beli	Rp10.307.500.000,-
Status Perijinan	SHM 712, 713 dan 714
Alasan dan Tujuan	Manfaat dari Rencana Transaksi untuk pembelian tanah beserta bangunan pabrik, kantor, gudang yang ada diatasnya adalah kepastian tempat bagi Perseroan untuk beroperasi; mengurangi biaya sewa yang harus dibayar Perseroan; kepemilikan aset properti berupa Tanah merupakan suatu investasi yang baik bagi Perusahaan karena nilainya cenderung meningkat; selain itu, dengan pembelian tersebut maka kepemilikan bangunan pabrik, gudang dan kantor yang berdiri di atasnya menjadi satu kesatuan dengan tanah yang akan dimiliki oleh Perseroan seluruhnya.
Sengketa, jaminan,gugatan atau perkara	Tidak terdapat sengketa, jaminan, gugatan atau perkara
Dasar Metode Penentuan Nilai Perolehan Aset	Pendekatan Pasar
Kantor Jasa Penilai Publik	Felix Sutandar & Rekan
Rencana Pembelian	Selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah dana IPO efektif masuk dalam rekening Perseroan

Sesuai dengan penjelasan perseroa maka perseroan menilai adalah lebih menguntungkan bagi para pemegang saham baik publik maupun pendiri untuk melakukan pembelian atas lahan yang selama ini digunakan perseroan. Adapun Analisa atas hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kepemilikan: Untuk menunjang perkembangan bisnis perseroan maka perseroan harus melakukan tambahan Pembangunan baik itu Gudang maupun sarana pendukung produksi lainnya. Perseroan memperkirakan akan adanya total Rp 2,5 Miliar dana yang digunakan oleh perseroan dari dana internal yang akan digunakan membangun selama 2 tahun kedepan. Apabila tanah tidak menjadi milik perseroan maka bangunan yang dibuat oleh perseroan berpotensi hilang apabila pemilik lahan tidak memperpanjang sewa atau bahkan menjual lahan tersebut kepada pihak lain.
- b. Investasi Jangka Panjang: Lahan di daerah usaha perseroan dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Sebagai contoh ketika pembelian dilakukan di tahun 2013 pada harga Rp 3,5 Miliar jauh dibawah harga pasar saat ini yang telah dinilai oleh KJPP Felix Sutandar dengan harga Rp 10,3 Miliar. Ini berarti selama 10 tahun terakhir harga tanah di lokasi usaha perseroan naik dengan nilai CAGR sebesar 11,39% setiap tahun. Tentu apabila tanah dimiliki perseroan maka akan menguntungkan pemegang saham dalam jangka panjang karena kenaikan harga tanah menjadi peningkat nilai bagi seluruh pemegang saham.
- c. Keamanan: Dengan kondisi menyewa maka perseroan berpotensi untuk kehilangan tempat usaha kedepannya sehingga kelangsungan usaha perseroan dapat terganggu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Potensi ini bia terjadi terutama apabila pemilik usaha tidak memperpanjang sewa atau bahkan menjual kepada pihak lain lokasi usaha perseroan. Berdasarkan perhitungan perseroan untuk proses pindahan dari lokasi usaha saat ini dibutuhkan dana hingga Rp 5 Miliar hanya untuk pindahan dan penyediaan utilisasi produksi kembali. Nilai ini belum termasuk harga sewa atau beli dari lokasi baru yang kemungkinan besar sulit ditemukan di lokasi yang berdekatan dengan lokasi yang sama dengan perseroan saat ini.
- d. Kepastian Biaya: Perseroan dalam penyusunan proyeksi kedepannya cenderung tidak memiliki kepastian dalam biaya khususnya sewa kepada pemilik lahan. Untuk lahan yang luasnya dan lokasi hampir sama dengan perseroan saat ini biaya sewanya adalah sebesar Rp 550 juta pertahunnya sehingga jika menyewa untuk 5 tahun kedepan dibutuhkan dana hingga 2,75 Miliar dan akan cenderung naik di periode perpanjangan berikutnya. Tentu saja nilai ini menjadi nilai yang cukup berarti bagi para pemegang saham perseroan.
- e. Hak Kredit: Apabila perseroan memiliki lahan yang saat ini sudah digunakan oleh perseroan maka perseroan bisa mendapatkan kredit atau pinjaman lainnya di masa mendatang untuk kepentingan ekspansi usahanya dengan jaminan lokasi usaha perseroan. Dengan adanya pinjaman maka dapat meningkatkan nilai ROE para pemegang saham dalam jangka Panjang.

2. Sebanyak Rp1.266.340.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan gudang baru diatas tanah dengan nomor SHM 712, 713 dan 714.

<b>Keterangan</b>	
Alamat	Jalan Soekarno Hatta Nomor 134, RT 007 RW 003, Desa/Kelurahan Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
Biaya yang dibutuhkan	Rp1.266.340.000,-
Izin Mendirikan Bangunan	Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon No. 503/0988.03/BPPT tanggal 2 Oktober 2015
Alasan dan Tujuan	Menambah kapasitas penyimpanan barang jadi
Rencana pembangunan	Selambat-lambatnya akhir tahun 2023

3. Sebanyak Rp 3.664.690.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh empat ratus juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal pabrik penunjang operasional Perseroan.

<b>Keterangan</b>	
Jenis dan peralatan mesin	Reach Truck; Forklift 3 ton TCM mesin diesel; Mesin Bubut WINHO; Mesin Expanded / Jaring; Mesin Sablon Otomatis; Mesin Seaming Otomatis; Mesin Potong Bibir dan Molding-molding kaleng
Biaya yang dibutuhkan	Rp 3.664.690.000,-
Vendor	Perseroan sedang dalam proses untuk pemilihan vendor yang memberikan pelayanan dan kualitas mesin yang terbaik
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi
Informasi material lainnya	- Membantu proses material handling kegiatan operasional - Meningkatkan kualitas produk & kapasitas produksi

4. Dan sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan, modal operasional dan/atau digunakan untuk pembelian persediaan Perseroan diantara lain namun tidak terbatas pada bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Jual Beli tertanggal 21 April 2023 antara Perseroan dengan Dra. Sani Sumawi Suwanta (pihak terafiliasi yang merupakan istri dari dr. J Suwanta Sinarya selaku pemegang saham dan Komisaris Utama Perseroan) bahwa harga jual beli untuk angka 1 diatas adalah sesuai hasil dari penilaian Kantor Jasa Penilai Publik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Adapun harga hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar & Rekan sebagaimana termaktub dalam Laporan Penilaian Nomor 00708/2.0072-00/PI/04/0022/1/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 adalah sebesar Rp.10.307.500.000,- (sepuluh miliar tiga ratus tujuh ratus lima ratus ribu rupiah), atas hasil tersebut maka harga jual beli telah disetujui dan disepakati oleh Perseroan dan Dra Sani Sumawi Suwanta sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penegasan Kesepakatan Bersama Jual Beli tertanggal 10 Mei 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2023 dari Dra. Sani Sumawi Suwanta selaku pemilik atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 712, 713 dan 714, yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 134, RT 007 RW 003, Desa/Kelurahan Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon yang akan dibeli Perseroan menggunakan dana hasil Penawaran Umum dinyatakan bahwa tanah-tanah tersebut tidak sedang dijaminkan dan tidak terdapat sengketa dengan pihak manapun.

Bahwa terdapat perizinan dan/atau persetujuan yang harus dimiliki Perseroan sehubungan dengan tujuan transaksi pembelian tanah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan dan/atau perluasan gudang, yang meliputi:

- Penurunan hak dari SHM menjadi SHGB dan selanjutnya dibaliknama menjadi atas nama Perseroan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dengan estimasi waktu pelaksanaan pengurusan yaitu + 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta jual beli tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- Pada saat akan dilaksanakan pembangunan dan/atau perluasan gudang barulah diperlukan pengurusan perubahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan pengganti Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dengan estimasi waktu pelaksanaan yaitu + 3 (tiga) bulan sejak pengajuan permohonan perubahan PBG dan SLF tersebut.

Bahwa selain perijinan dan/atau persetujuan tersebut sudah tidak ada izin dan/atau persetujuan yang dibutuhkan selain daripada yang diungkapkan di atas.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembelian tanah yang mana transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020) karena transaksi tersebut dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan yaitu dengan Dra. Sani Sumawi Suwanta yang adalah istri dari dr. Josephat Suwanta Sinarya selaku pemegang saham utama dan Komisaris Utama Perseroan. Sehingga wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dan kewajaran atas transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 42/2020.

Apabila transaksi-transaksi tersebut terkualifikasi sebagai transaksi material berdasarkan perbandingan dengan ekuitas Perseroan pada saat pelaksanaan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020, yaitu sebagai berikut:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat;
- c. menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam hal:
  - 1) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 50% (lima puluh persen);
  - 2) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) lebih dari 25% (dua puluh lima persen); atau
  - 3) laporan Penilai menyatakan bahwa Transaksi Material yang akan dilakukan tidak wajar; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada laporan tahunan

Adapun atas rencana penggunaan dana yang akan digunakan untuk pembangunan dan/atau perluasan gudang dan belanja modal pabrik penunjang operasional Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena dilaksanakan dengan pihak ketiga, namun jika transaksi tersebut merupakan transaksi material maka Perseroan Wajib mengikuti ketentuan POJK 17/2020.

Untuk penggunaan dana sebagai modal kerja Perseroan, modal operasional dan/atau digunakan untuk pembelian persediaan Perseroan diantara lain namun tidak terbatas pada bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi adalah tergolong Operating Expenditure (OPEX), karena transaksi tersebut merupakan transaksi kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha serta dijalankan secara rutin berulang dan/atau berkelanjutan yang sudah dijalankan Perseroan sebelumnya namun jika transaksi tersebut merupakan transaksi material dan atau transaksi afiliasi maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan POJK 17/2020 dan atau POJK 42/2020 antara lain wajib diungkapkan dalam laporan keuangan dan atau laporan tahunan Perseroan.

Bahwa transaksi transaksi tersebut bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

Jika dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal kas Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri 1, jika dilaksanakan oleh pemegang waran akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan, modal operasional dan/atau digunakan untuk pembelian persediaan Perseroan diantara lain namun tidak terbatas pada bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan merujuk kepada Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"), Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu.

Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 9,87% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 1,00%; Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,38% dan Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 1,00%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 3,12%, yang terdiri dari biaya jasa:
  - Konsultan Hukum sebesar 0,63%;
  - biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,18%;
  - biaya jasa Accounting Service 0,75%
  - biaya jasa Notaris sebesar 0,56%

### III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang diuraikan dalam Bab IV mengenai Faktor Risiko.

Laporan keuangan tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Linda Wahyuni Wijaya (Ijin Akuntan Publik No. AP.1686), dalam laporannya tertanggal 28 Agustus 2023.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

#### 1. UMUM

PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 10 September 2015 dari Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H, Notaris di Kota Cirebon. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-2455763.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 11 September 2015. (selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk No. 179 tanggal 28 April 2023, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta, ("Akta Tbk"), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0024241.AH.01.02 tanggal 02 Mei 2023.

Perseroan berdomisili di Cirebon, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 134, Losari Kidul Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2015.

#### 2. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

##### Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	2023 (2 Bulan)	2022*) (2 Bulan)	2022 (12 Bulan)	2021 (12 Bulan)
<b>PENJUALAN</b>	3.865.005.006	3.632.282.480	27.618.753.957	17.216.925.470
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(3.178.506.278)	(2.997.462.551)	(23.000.090.882)	(14.016.593.408)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>686.498.728</b>	<b>634.819.929</b>	<b>4.618.663.075</b>	<b>3.200.332.062</b>
Beban Umum dan Administrasi	(526.392.238)	(546.178.237)	(3.534.642.276)	(2.816.590.878)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	41.974.278	26.641.260	16.927.986	(26.437.540)
Beban Bunga dan Keuangan	(19.661.982)	(8.442.485)	(81.748.119)	(1.606.941)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>182.418.786</b>	<b>106.840.467</b>	<b>1.019.200.666</b>	<b>355.696.703</b>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Pajak Kini	(20.453.510)	(12.977.470)	(257.965.342)	(176.746.057)
Pajak Tangguhan	1.117.910	3.500.981	64.644.793	(56.178.736)
<b>LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>163.083.186</b>	<b>97.363.978</b>	<b>825.880.117</b>	<b>122.771.910</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	355.000	8.792.000	16.232.000	46.522.000
Pajak Penghasilan	(78.100)	(1.934.240)	(3.571.040)	(10.234.840)
<b>LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>163.360.086</b>	<b>104.221.738</b>	<b>838.541.077</b>	<b>159.059.070</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>	<b>2,04</b>	<b>1,22</b>	<b>10,32</b>	<b>1,53</b>

\*) Tidak diaudit

Tabel berikut ini menjabarkan penjualan bersih Perseroan untuk masing-masing periode/tahun yang dinyatakan:

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	2023 (2 Bulan)	2022*) (2 Bulan)	2022 (12 Bulan)	2021 (12 Bulan)
<b>Penjualan</b>	<b>3.865.005.006</b>	<b>3.632.282.480</b>	<b>27.618.753.957</b>	<b>17.216.925.470</b>

\*) Tidak diaudit

### **Penjualan**

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Penjualan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 3.865.005.006 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 232.722.526 atau sebesar 6,41% dari penjualan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 3.632.282.480 Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sparepart yang berupa Filter Oil, Filter Air dan Filter Kendaraan Bermotor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 27.618.753.957 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 10.401.828.487 atau sebesar 60,42% dari penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 17.216.925.470. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sparepart yang berupa Filter Oil, Filter Air dan Filter Kendaraan Bermotor.

### **Beban Pokok Penjualan**

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 3.178.506.278 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 181.043.727 atau sebesar 6,04% dari Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 2.997.462.551. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada biaya langsung dan pembelian persediaan Perseroan hal ini sebanding dengan peningkatan penjualan Perseroan. Beban Pokok Penjualan utamanya terdiri dari Pembelian Bahan Baku dan upah/gaji & beban pegawai produksi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 23.000.090.882 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 8.983.497.474 atau sebesar 64,09% dari Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.016.593.408. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada harga pokok penjualan.

### **Laba Bruto**

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Laba Bruto Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 686.498.728 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 51.678.799 atau sebesar 8,14% dari Laba Bruto Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 634.819.929. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya penjualan sparepart yang berupa Filter Oil, Filter Air dan Filter Kendaraan Bermotor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 4.618.663.075 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.418.331.013 atau sebesar 44,32% dari Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.200.332.062. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya penjualan sparepart yang berupa Filter Oil, Filter Air dan Filter Kendaraan Bermotor.

### **Beban Umum dan Administrasi**

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 526.392.238 atau mengalami penurunan sebesar Rp 19.785.999 atau sebesar -3,62% dari Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 546.178.237. Penurunan tersebut terutama dikarenakan terdapat penurunan atas nilai biaya gaji dan beban transport & perjalanan dinas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.534.642.276 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 718.051.398 atau sebesar 25,49% dari beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.816.590.878. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan terdapat peningkatan atas Beban Transport & Perjalanan Dinas, Beban Kantor dan Beban Keperluan Dapur

### **Pendapatan (Beban) Lain-Lain**

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 41.974.278 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 15.333.018 atau sebesar 57,55% dari Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 26.641.260. Hal ini terutama dikarenakan adanya pendapatan lain-lain yang disebabkan oleh pemuliharaan cadangan kerugian piutang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 16.927.986 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 43.365.526 atau sebesar -164,03% dari Beban Lain-Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp 26.437.540). Hal ini terutama dikarenakan peningkatan laba selisih kurs dan pendapatan lainnya.

### **Beban Bunga dan Keuangan**

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Beban Bunga dan Keuangan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 19.661.982 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 11.219.497 atau sebesar 132,89% dari Beban Bunga dan Keuangan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 8.442.485. Peningkatan pada beban bank lainnya dan beban bunga pinjaman.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Bunga dan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 81.748.119 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 80.141.178 atau sebesar 4987,19% dari Beban Bunga dan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.606.941. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada beban administrasi bank dan beban bunga pinjaman.

### **Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan**

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 163.083.186 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 65.719.208 atau sebesar 67,50% dari Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 97.363.978. Hal ini seiring dengan peningkatan penjualan dan efisiensi terhadap biaya yang dilakukan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 825.880.117 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 703.108.207 atau sebesar 572,69% dari Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 122.771.910. Hal ini seiring dengan peningkatan penjualan dan efisiensi terhadap biaya yang dilakukan Perseroan.

#### **Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan**

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 163.360.086 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 59.138.348 atau sebesar 56,74% dari Laba Periode Berjalan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 104.221.738. Hal ini terutama dikarenakan meningkatnya volume penjualan sparepart yang berupa Filter Oil, Filter Air dan Filter Kendaraan Bermotor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 838.541.077 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 679.482.007 atau sebesar 427,19% dari Laba Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 159.059.070. Hal ini terutama dikarenakan meningkatnya volume penjualan sparepart yang berupa Filter Oil, Filter Air dan Filter Kendaraan Bermotor.

### **3. LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN**

#### **Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

##### **Perkembangan Aset**

###### **• Aset Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan untuk pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	28 Februari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>			
<b>ASSET LANCAR</b>			
Kas dan Bank	4.507.844.458	1.491.095.704	1.136.711.657
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga – Bersih	4.220.502.842	5.387.018.475	4.434.818.818
Piutang lain-lain dari Pihak Ketiga	70.044.000	74.944.000	-
Persediaan	9.181.459.450	9.703.964.669	9.087.286.560
Biaya Dibayar Dimuka	18.500.000	-	-
Uang muka	626.859.609	378.911.718	-
Pajak Dibayar Dimuka	20.870.187	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>18.646.080.546</b>	<b>17.035.934.566</b>	<b>14.658.817.035</b>

Pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 18.646.080.546 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 1.610.145.980 atau sebesar 9% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 17.035.934.566. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp 3.016.748.754 atau sebesar 202% hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan kas penjualan dari pelanggan, pinjaman kepada pemegang saham, serta kenaikan atas uang muka sebesar Rp 247.947.891 atau sebesar 65% hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada Uang Muka Pembelian, namun disisi lain terdapat penurunan pada nilai piutang usaha dari pihak ketiga sebesar (Rp 1.166.515.633) atau sebesar -22% hal ini disebabkan karena adanya penerimaan pembayaran piutang usaha dari pihak ketiga dan penurunan atas nilai persediaan sebesar (Rp 522.505.219) atau sebesar -5% hal ini disebabkan adanya penurunan barang dagangan dan persediaan dalam proses manufaktur.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 17.035.934.566 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 2.377.117.531 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 14.658.817.035. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai Piutang Usaha dari Pihak Ketiga sebesar Rp 952.199.657 atau sebesar 21%, serta kenaikan atas Persediaan sebesar Rp 616.678.109 atau sebesar 7%, serta kenaikan atas nilai uang muka sebesar Rp 378.911.718 atau sebesar 100% dan kenaikan atas nilai Kas dan Bank sebesar Rp 354.384.047 atau sebesar 31%.

- **Aset Tidak Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan untuk pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	28 Februari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>			
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset tetap – bersih	16.918.391.633	17.168.137.536	18.901.253.735
Aset hak-guna – bersih	561.646.704	595.833.715	800.955.778
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>17.480.038.337</b>	<b>17.763.971.251</b>	<b>19.702.209.513</b>

Pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 17.480.038.337 atau mengalami penurunan sebesar Rp 283.932.914 atau sebesar -2% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 17.763.971.251 penurunan utama aset tidak lancar disebabkan oleh menurunnya nilai aset tetap Perseroan sehubungan dengan depresiasi periode berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 17.763.971.251 atau mengalami penurunan sebesar Rp 1.938.238.262 atau sebesar -10% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 19.702.209.513 penurunan utama aset tidak lancar disebabkan oleh menurunnya nilai aset tetap Perseroan sehubungan dengan depresiasi periode berjalan.

- **Total Aset**

Berikut ini merupakan rincian aset Perseroan untuk pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	28 Februari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	18.646.080.546	17.035.934.566	14.658.817.035
Jumlah Aset Tidak Lancar	17.480.038.337	17.763.971.251	19.702.209.513
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>36.126.118.883</b>	<b>34.799.905.817</b>	<b>34.361.026.548</b>

Pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Total Aset Perseroan untuk tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 36.126.118.883 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.326.213.066 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 34.799.905.817 peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp 3.016.748.754 atau sebesar 20% hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan kas penjualan dari pelanggan, namun disisi lain terdapat penurunan pada nilai piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp 1.166.515.633 atau sebesar -22% hal ini disebabkan karena adanya penerimaan pembayaran piutang dari pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 34.799.905.817 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 438.879.269 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 34.361.026.548 peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai Piutang Usaha dari Pihak Ketiga sebesar Rp

952.199.657 atau sebesar 21%, serta kenaikan atas Persediaan sebesar Rp 616.678.109 atau sebesar 7% dan kenaikan atas nilai uang muka sebesar Rp 378.911.718 atau sebesar 100%. Namun disisi lain terdapat penurunan atas nilai aset tetap Perseroan sehubungan dengan depresiasi periode berjalan.

#### Perkembangan Liabilitas

- Liabilitas Jangka Pendek**

Berikut ini merupakan rincian Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	28 Februari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	1.709.065.556	2.084.436.271	2.760.845.548
Utang Bank Jangka Pendek	2.600.000.000	2.600.000.000	-
Beban Akrual	41.247.145	-	-
Utang Pajak	181.661.353	198.465.473	61.548.946
Bagian Lancar dari Pinjaman			
Jangka Panjang			
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	125.000.000	75.000.000	30.969.152
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>4.656.974.054</b>	<b>4.957.901.744</b>	<b>2.853.363.646</b>

Pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 4.656.974.054 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar (Rp 300.927.690) atau sebesar -6% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 4.957.901.744. Penurunan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh menurunya Utang Usaha kepada Pihak Ketiga sebesar (Rp 375.370.715) atau sebesar -18%, serta kenaikan atas liabilitas sewa kepada pihak berelasi sebesar Rp 50.000.000 atau sebesar 67%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 4.957.901.744 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 2.104.538.098 atau sebesar 74% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 2.853.363.646. Kenaikan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang Bank Jangka Pendek sebesar Rp 2.600.000.000 atau sebesar 100% serta kenaikan atas Utang Pajak sebesar Rp 136.916.527 atau sebesar 222%, selanjutnya terdapat penurunan nilai Utang Usaha kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 676.409.277 atau sebesar -25%.

- Liabilitas Jangka Panjang**

Berikut ini merupakan rincian Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	28 Februari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang kepada Pemegang Saham	16.300.000.000	14.800.000.000	17.245.600.001
Liabilitas Imbalan Pascakerja	219.541.000	211.405.000	177.962.000
Pinjaman Jangka Panjang Setelah			
Dikurangi Bagian Lancar			
Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	161.311.396	204.626.916	235.596.068
Liabilitas Pajak Tangguhan	4.300.013	5.339.823	66.413.576
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>16.685.152.409</b>	<b>15.221.371.739</b>	<b>17.725.571.645</b>

Pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 16.685.152.409 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.463.780.670 atau sebesar 10% dari Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp 15.221.371.739. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang kepada Pemegang Saham Rp 1.500.000.000 atau sebesar 10%. Dan terjadinya penurunan pada nilai Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi sebesar (Rp 43.315.520) atau sebesar -21%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 15.221.371.739 atau mengalami penurunan sebesar (Rp 2.504.199.906) atau sebesar -14% dari Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 17.725.571.645. Penurunan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh penurunan pada nilai Utang kepada Pemegang Saham sebesar (Rp 2.445.600.001) atau sebesar -14% dan pada nilai Liabilitas Pajak Tangguhan sebesar (Rp 61.073.753) atau sebesar -92%.

• **Total Liabilitas**

Berikut ini merupakan rincian total Liabilitas Perseroan untuk pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	28 Februari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.656.974.054	4.957.901.744	2.853.363.646
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	16.685.152.409	15.221.371.739	17.725.571.645
<b>Total Liabilitas</b>	<b>21.342.126.463</b>	<b>20.179.273.483</b>	<b>20.578.935.291</b>

Pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 21.342.126.463 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.162.852.980 atau sebesar 5,74% dari Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 20.179.273.483. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan pada nilai Utang kepada Pemegang Saham sebesar Rp 1.500.000.000 atau sebesar 10%, namun disisi lain terdapat penurunan pada nilai atas Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi sebesar (Rp 43.315.520) atau sebesar -21%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 20.179.273.483 atau mengalami penurunan sebesar (Rp 399.661.808) atau sebesar -2% dari Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 20.578.935.291. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan Penurunan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh penurunan pada nilai Utang kepada Pemegang Saham sebesar (Rp 2.445.600.001) atau sebesar -14% dan pada nilai Liabilitas Pajak Tangguhan sebesar (Rp 30.969.152) atau sebesar -13%.

**Perkembangan Ekuitas**

Berikut ini merupakan rincian ekuitas Perseroan untuk pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	28 Februari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 5.000.000 per Saham			
Modal Dasar 1.600 Saham pada 28 Februari 2023 dan 2022 serta pada 31 Desember 2022 dan 2021			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 800 Saham pada 28 Februari 2023 dan 2022 serta pada 31 Desember 2022 dan 2021	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	49.225.020	48.948.120	36.287.160
<b>Saldo Laba</b>			

(dalam Rupiah)

Keterangan	28 Februari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ditentukan Penggunaannya	300.000.000	300.000.000	250.000.000
Tidak Ditentukan Penggunaannya	10.434.767.400	10.271.684.214	9.495.804.097
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>14.783.992.420</b>	<b>14.620.632.334</b>	<b>13.782.091.257</b>

Pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 14.783.992.420 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 163.360.086 atau sebesar 1,12% dari Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 14.620.632.334. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan dari meningkatnya Saldo Laba karena Laba Bersih periode Februari 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 14.620.632.334 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 838.541.077 atau sebesar 6% dari Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 13.782.091.257. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan oleh meningkatnya Saldo Laba karena perolehan Laba Bersih pada tahun 2022.

#### 4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

##### a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	28 Februari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	18.646.080.546	17.035.934.566	14.658.817.035
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.656.974.054	4.957.901.744	2.853.363.646
Rasio Lancar (x)	4,00x	3,44x	5,14x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 4,00x, 3,44x dan 5,14x.

##### b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	2023	2022*)	2022	2021
	(2 Bulan)	(2 Bulan)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR)	0,59x	0,60x	0,58x	0,60x
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (DER)	1,44x	1,49x	1,38x	1,49x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,20x ***)	0,19x ***)	1,19x	- **)
Interest Coverage Ratio (ICR)	13,92x ***)	27,25x ***)	17,28x	- **)

\*) Tidak diaudit

\*\*) Tidak adanya rasio DSCR dan ICR pada tahun 2021 adalah disebabkan karena tidak terdapatnya "Utang Bank" dan "Beban Keuangan" pada tahun 2021

\*\*\*) Perhitungan rasio DSCR dan ICR tidak disetahunkan.

Perbandingan antara liabilitas dengan aset perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 0,59x, 0,60x, 0,58x dan 0,60x sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 1,44x, 1,49x, 1,38x dan 1,49x.

Perbandingan DSCR perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar 1,19x, 1,15x dan 1,19x sedangkan ICR untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 13,92x, 27,25x dan 17,28x.

#### c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	28 Februari		31 Desember	
	2023	2022*)	2022	2021
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	163.083.186 **)	97.363.978 **)	825.880.117	122.771.910
Jumlah Aset	36.126.118.883	34.644.050.285	34.799.905.817	34.361.026.548
Imbal Hasil Aset ( <i>Return on Asset</i> )	0,45%	0,28%	2,37%	0,36%

\*) Tidak diaudit

\*\*) Perhitungan rasio ROA tidak disetahunkan.

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 0,45%, 0,28%, 2,37% dan 0,36%.

#### d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	28 Februari		31 Desember	
	2023	2022*)	2022	2021
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	163.083.186 **)	97.363.978 **)	825.880.117	122.771.910
Jumlah Ekuitas	14.783.992.420	13.886.312.995	14.620.632.334	13.782.091.257
Imbal Hasil Ekuitas ( <i>Return on Equity</i> )	1,10%	0,70%	5,65%	0,89%

\*) Tidak diaudit

\*\*) Perhitungan rasio ROE tidak disetahunkan.

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 1,10%, 0,70%, 5,65% dan 0,89%.

### 5. ANALISA ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	28 Februari		31 Desember	
	2023	2022*)	2022	2021
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.566.062.134	(230.071.292)	295.687.938	774.779.697
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(49.313.380)	(18.673.890)	(95.703.890)	(495.414.000)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	1.500.000.000	174.509.998	154.399.999	(1.885.514.339)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	<b>3.016.748.754</b>	<b>(74.235.184)</b>	<b>354.384.047</b>	<b>(1.606.148.642)</b>
<b>Saldo Kas dan Bank Awal Tahun</b>	<b>1.491.095.704</b>	<b>1.136.711.657</b>	<b>1.136.711.657</b>	<b>2.742.860.299</b>
<b>Saldo Kas dan Bank Akhir Tahun</b>	<b>4.507.844.458</b>	<b>1.062.476.473</b>	<b>1.491.095.704</b>	<b>1.136.711.657</b>

\*) Tidak diaudit

#### **Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi**

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah Rp 1.566.062.134, dibandingkan dengan (Rp 230.071.292) pada periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 karena penurunan tersebut didorong oleh peningkatan pembayaran pemasok dan beban operasional lainnya sehubungan dengan biaya operasional dan pembayaran hutang usaha Perseroan.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp 295.687.938, dibandingkan dengan Rp 774.779.697 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 karena penurunan tersebut didorong oleh peningkatan pembayaran pemasok dan beban operasional lainnya sehubungan dengan biaya operasional dan pembayaran hutang usaha Perseroan.

#### **Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi**

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi pada periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah (Rp 49.313.380), dibandinkan dengan (Rp 18.673.890) pada periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 karena peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan kendaraan operasional Perseroan.

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah (Rp 95.703.890), dibandingkan dengan (Rp 495.414.000) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 karena penurunan tersebut didorong oleh berkurangnya pembayaran untuk perolehan aset tetap.

#### **Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) dari aktivitas pendanaan**

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan pada periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah Rp 1.500.000.000, dibandingkan dengan Rp 174.509.998 pada periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 karena peningkatan tersebut didorong oleh pencairan pinjaman bank sehubungan dengan pembelian persediaan bahan baku Perseroan.

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp 154.399.999, dibandingkan dengan (Rp 1.885.514.339) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 karena peningkatan tersebut didorong oleh menurunnya penerimaan dan pembayaran utang pemegang saham.

### **6. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN**

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan sepenuhnya menggunakan modal sendiri dan keuntungan sebagai likuiditas Perseroan, seluruh sumber likuiditas telah digunakan oleh perseroan, tidak terdapat kejadian yang mengakibatkan terjadinya perubahan kenaikan atau penurunan pada likuiditas Perseroan secara signifikan. Selain kontrak kerja yang saat ini didapatkan oleh Perseroan, Perseroan mencari tambahan dana dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering "IPO"*). Apabila dana tersebut masih kurang, maka Perseroan akan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

Perseroan yakin dengan dukungan dari pemegang saham dan hubungan baik dengan pihak ketiga serta arus kas operasional yang kuat. Perseroan dapat memenuhi modal kerja dengan baik.

### **7. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL**

Saat ini Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

### **8. SEGMENT OPERASI**

Saat ini Perseroan belum memiliki segmen operasi.

### **9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK**

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang khusus terkait industri Perseroan dan berkaitan langsung dengan sektor bisnis Perseroan. Kebijakan yang tidak langsung berpengaruh di antaranya adalah terkait dengan kebijakan impor, ekspor, pajak dan industri otomotif Indonesia. Kebijakan Pemerintah yang akan memberikan dampak terhadap kenaikan biaya impor dan atau transportasi, diantisipasi oleh Perseroan dengan cara mengefisiensikan operasional Perseroan.

## 10. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

### Kejadian material setelah tanggal laporan keuangan.

- Berdasarkan perjanjian Polis Asuransi dengan nomor BDG01-G-2304-00F0000387 tanggal 17 April 2023 dari PT Asuransi Allianz Utama Indonesia mengasuransikan untuk bangunan sebesar Rp 1.450.000.000, mesin sebesar Rp 10.500.000.000, persediaan sebesar Rp 8.000.000.000 dan peralatan kantor sebesar Rp 50.000.000.

Pada tanggal 20 Juni 2023 Perusahaan meningkatkan asuransi untuk persediaan sebesar Rp 1.000.000.000 sehingga jumlah pertanggungan persediaan menjadi Rp 9.000.000.000.

- Berdasarkan surat kesepakatan bersama jual-beli tanah tanggal 21 April 2023, bahwa para pihak sepakat untuk melakukan jual-beli tanah yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 134, RT 007 RW 003, Desa/Kelurahan Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan total luas tanah 5.425 meter persegi berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik nomor 713/Losari Kidul seluas 1.060 M2, Hak Milik nomor 712/Losari Kidul seluas 1.575 M2, dan Hak Milik nomor 714/Losari Kidul seluas 2.790 M2 atas nama Dra. Sani Sumawi Suwanta.

Berdasarkan penegasan atas jual-beli tanah tanggal 10 Mei 2023, harga jual sesuai penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Independen dengan berdasarkan laporan hasil penilaian KJPP nomor 00708/2.0072-00/PI/04/0022/1/2023 tertanggal 9 Mei 2023, bahwa harga wajar atas objek jual-beli tersebut sebesar Rp 10.307.500.000.

- Berdasarkan Akta No. 179 tanggal 28 April 2023 dari Rosida Rajagukuk Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024241.AH.01.02 tahun 2023, tanggal 02 Mei 2023, diputuskan beberapa hal sebagai berikut:
  - Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat (penawaran umum) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
  - Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.
  - Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 100 menjadi sebesar Rp 50.
  - Menyetujui perubahan permodalan, terdiri dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perusahaan yaitu sebesar Rp 400.000.000 yang terdiri dari 100.000.000 dengan nilai nominal saham Rp 50,- yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum.
  - Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

2023	
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: dr. Josephat Suwanta Sinarya
Komisaris Independen	: Hendra
Dewan Direksi	
Direktur Utama	: Oey Johan Sinatra Sumawi
Direktur	: Jeihan Sumawi Putra

- Modal dasar perseroaan sebesar Rp 100.000.000.000 terbagi atas Rp 2.000.000.000 lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 50 dan Modal ditempatkan dan disetor sejumlah 606.000.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 30.300.000.000.

Nama Pemegang Saham	2023		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor
dr. Josephat Suwanta Sinarya	555.649.980	91,69%	27.782.499.000
Oey Johan Sinatra Sumawi	25.350.010	4,18%	1.267.500.500
Jeihan Sumawi Putra	25.000.010	4,13%	1.250.000.500
<b>Jumlah</b>	<b>606.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.300.000.000</b>

4. Berdasarkan Kesepakatan Bersama Jual-Beli Tanah tertanggal 21 April 2023, bahwa para pihak sepakat untuk melakukan jual-beli yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 134, RT 007 RW 003, Desa/Kelurahan Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan total luas tanah 5.425 meter persegi berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik nomor 713/Losari Kidul seluas 1.060 M2, Hak Milik nomor 712/Losari Kidul seluas 1.575 M2, dan Hak Milik nomor 714/Losari Kidul seluas 2.790 M2 atas nama Dra. Sani Sumawi Suwanta.
5. Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 14 Maret 2023 dari Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H Notaris di Kota Cirebon yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016343. AH.01.02. tahun 2023, tanggal 15 Maret 2023, diputuskan beberapa hal sebagai berikut:
- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 16.000.000.000 menjadi sebesar Rp 100.000.000.000 dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
  - Menyetujui untuk meningkatkan modal disetor Perusahaan dari semula Rp 4.000.000.000 menjadi sebesar Rp 30.300.000.000. sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan laba ditahan Perusahaan yang di konversikan menjadi saham. Sebesar Rp 16.300.000.000 merupakan utang pemegang saham Perusahaan yang di konversi menjadi saham. Susunan pemegang saham Perseroan menjadi seperti berikut:

Nama Pemegang Saham	2023		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor
dr. Josephat Suwanta Sinarya	277.824.990	91,69%	27.782.499.000
Oey Johan Sinatra Sumawi	12.675.005	4,18%	1.267.500.500
Jeihan Sumawi Putra	12.500.005	4,13%	1.250.000.500
<b>Jumlah</b>	<b>303.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.300.000.000</b>

- c. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

	2023
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris	: dr. Josephat Suwanta Sinarya
<u>Dewan Direksi</u>	
Direktur Utama	: Oey Johan Sinatra Sumawi
Direktur	: Jeihan Sumawi Putra

6. Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Maret 2023 dari Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H Notaris di Kota Cirebon.. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015595.AH.01.02 tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023.
- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 8.000.000.000 menjadi sebesar Rp 16.000.000.000 dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
  - Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 5.000.000 menjadi sebesar Rp 100, sehingga setelah perubahan nilai nominal saham tersebut berlaku efektif susunan pemegang saham Perseroan menjadi seperti berikut:

Nama Pemegang Saham	2023		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor
dr. Josephat Suwanta Sinarya	39.950.000	99,9%	3.995.000.000
Oey Johan Sinatra Sumawi	50.000	0,1%	5.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000.000</b>

- c. Menyetujui pengalihan saham dalam perorangan kepada Tn. Oey Johan Sinatra Sumawi dan Tn. Jeihan Sumawi Putra dengan cara menjual saham yang dimiliki oleh :
- Tn. Dr. Josephat Suwanta Sinarya sebanyak 7.142.860 saham atau sebesar Rp 714.286.000.

Susunan Pemegang saham Perseroan menjadi seperti berikut :

Nama Pemegang Saham	2023		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor
dr. Josephat Suwanta Sinarya	32.807.140	82,02%	3.280.714.000
Oey Johan Sinatra Sumawi	3.621.430	9,05%	362.143.000
Jeihan Sumawi Putra	3.571.430	8,93%	357.143.000
<b>Jumlah</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000.000</b>

#### **Kejadian Setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik**

Tidak terdapat kejadian material setelah tanggal laporan akuntan publik.

#### **11. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS**

Selama periode 2023, tahun 2022 dan 2021, pandemi Covid-19 masih mempengaruhi Indonesia, Pemerintah Indonesia, bagaimanapun, telah mengambil tindakan untuk memitigasi dampak lebih lanjut dari pandemi diIndonesia yang meliputi, antara lain, meningkatkan program vaksinasi nasional, membuka kembali kegiatan bisnis dan mengizinkan kegiatan sosial, serta membuat peraturan yang mengarah pada perbaikan kondisi perekonomian di Indonesia. Manajemen berkeyakinan tidak terdapat dampak buruk dari pandemi terhadap operasi Perusahaan dan keseluruhan rencana bisnis. Namun demikian, jangka waktu dan besarnya dampak pandemi Covid-19, jika ada, bergantung pada perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat ditentukan secara akurat pada saat ini. Manajemen akan terus memantau perkembangan pandemi Covid-19 dan terus mengevaluasi dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan, dan hasil operasi Perusahaan.

#### **12. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

##### a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), dan peraturan pasar modal antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

##### b. Dasar Penyusunan dan Pengakuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali bila dinyatakan lain.

##### c. Amandemen dan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang berlaku Efektif 1 Januari 2022

Penerapan dari amendemen dan penyesuaian standar yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, yang relevan bagi Perusahaan, namun tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki efek yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis".
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak.
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa".

Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang berlaku Efektif 1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan".
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap".
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"

## IV. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Persaingan Usaha

Perseroan bergerak di bidang perdagangan dan industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor khususnya saat ini di filter otomotif. Untuk filter otomotif sendiri hingga saat ini belum memiliki standarisasi nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak pedagang yang menjual barang-barang yang berasal dari China ataupun barang tiruan yang dapat dijual bebas secara *offline* dan *online*. Hal ini menyebabkan harga-harga produk yang sejenis dengan produk Perseroan bisa dijual dibawah harga Perseroan walaupun dengan kualitas di bawah kualitas produk-produk perseroan. Apabila para pelanggan Perseroan lebih memilih untuk membeli produk tersebut, maka hal tersebut akan berpengaruh secara negatif dan secara material terhadap kinerja bisnis, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum yang disusun berdasarkan urutan bobot tertinggi adalah sebagai berikut:

#### 1) Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Perseroan saat ini berdiri dan beroperasi di Indonesia sehingga taat pada segala peraturan yang berlaku, segala perubahan peraturan pemerintah harus ditaati oleh Perseroan. Perseroan memiliki kebutuhan untuk memesan salah satu bahan baku untuk produk yang dihasilkan Perseroan dari luar negri. Khususnya apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintahan yang berhubungan dengan kegiatan ekspor/impor Perseroan dimana akan membatasi ruang gerak dari Perseroan, tentunya akan sangat berpengaruh ke kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dapat memberi pengaruh pada kinerja bisnis, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

#### 2) Risiko atas Ketersediaan Bahan Baku

Seperti yang sebelumnya telah disebutkan, Perseroan memiliki kebutuhan impor atas bahan baku untuk produk yang akan dihasilkan. Bahan baku tersebut adalah kertas filter yang menjadi kebutuhan utama dalam membuat produk Perseroan. Bahan baku tersebut memiliki *lead time* selama 2-3 bulan. Perseroan perlu melakukan perhitungan atas persediaan dan jadwal pemesanan agar hal tersebut tidak mempengaruhi jadwal produksi.

#### 3) Risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sudah mulai melakukan perdagangan hingga luar negri. Dengan adanya kegiatan eksport dan import yang perlu dilakukan Perseroan maka Perseroan menghadapi risiko atas fluktuasi nilai tukar Rupiah. Dengan melemahnya nilai tukar Rupiah, hal ini dapat mempengaruhi harga beli yang Perseroan keluarkan. Hal tersebut akan berefek pada kinerja keuangan Perseroan.

#### 4) Risiko Operasional Mengalami Kerusakan

Perseroan tidak hanya melakukan aktifitas jual beli, namun juga melakukan produksi untuk menghasilkan produk yang akan dijualbelikan. Proses produksi Perseroan dikelompokkan sebagai proses produksi yang terus-menerus, sehingga jika ada kerusakan dalam salah satu bagian prosesnya maka akan mempengaruhi ketersediaan barang jual. Hal ini dapat memberi pengaruh pada kinerja bisnis, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

## C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

### 1) Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyeitan atau pengambilalihan aset.

### 2) Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f) Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- g) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

### 3) Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

### 4) Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

## 5) Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

---

## V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 28 Agustus 2023 untuk Laporan keuangan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Linda Wahyuni Wijaya, Ijin Akuntan Publik No. AP 1686, serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Linda Wahyuni Wijaya, Ijin Akuntan Publik No. AP 1686.

## VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Anugerah Spareparts Sejahtera (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugerah Spareparts Sejahtera No. 28 tanggal 10 September 2015, dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, SH, Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2455763.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 11 September 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-3552845.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 11 September 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 86 tanggal 27 Oktober 2015, Tambahan No. 42727/2015. ("**Akta Pendirian**")

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 5.000.000,- Per Saham			%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)		
<b>Modal Dasar</b>	1.600	8.000.000.000,-		
<b>Pemegang Saham:</b>				
1. dr. Josephat Suwanta Sinarya	799	3.995.000.000,-	99,88	
2. Oey Johan Sinatra Sumawi	1	5.000.000,-	0,12	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	800	4.000.000.000,-	100,00	
<b>Saham Dalam Portepel</b>	800	4.000.000.000,-		

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Anugerah Spareparts Sejahtera No. 179 tanggal 28 April 2023, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0024241.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 02 Mei 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0058537 tanggal 02 Mei 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0113345 tanggal 02 Mei 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0080201.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 02 Mei 2023, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 048 Tanggal 16 Juni 2023, Tambahan No. 017162/2023 ("Akta No. 179 tanggal 28 April 2023") , dimana dalam rapat pemegang saham mana diputuskan:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA menjadi PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA Tbk dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengubah nilai nominal per lembar saham yang semula Rp100,00 (seratus Rupiah) diubah menjadi Rp 50,00 (lima puluh Rupiah), sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
5. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham baru atau sebanyak-banyaknya 39,76% (tiga puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan Waran, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50 dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 16,50% (enam belas koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum disampaikan, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) lembar saham dengan ketentuan setiap pemegang 4 (empat) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada tanggal penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran

Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk memberi terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas. Termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
7. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada mereka dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk 1 (satu) anggota Komisaris Independen, dan pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak tanggal keputusan ini, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Oey Johan Sinatra Sumawi
Direktur	:	Jeihan Sumawi Putra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Dokter Josephat Suwanta Sinarya
Komisaris Independen	:	Hendra

8. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perseroan Terbuka, antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") Nomor: IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (b) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya;

Perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

9. Menyetujui untuk memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:
  - a. Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;
  - b. Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
  - c. Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
  - d. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris dan Penjamin Emisi Efek);
  - e. Menunjuk Biro Administrasi Efek;

- f. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus Penawaran Umum saham perdana Perseroan;
- g. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
- h. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
- j. Memberikan segala informasi dan/atau data;
- k. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- l. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;
- m. seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

Perseroan berdomisili di Kabupaten Cirebon dan kantor pusatnya beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 134 RT 007 RW 003, Desa/Kelurahan Losari Kidul, Kec. Losari, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45192. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2015.

Kegiatan usaha Perseroan tidak mengalami perubahan pada waktu pendirian hingga saat ini.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 179 tanggal 28 April 2023', Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 179 tanggal 28 April 2023 adalah sebagai berikut:

#### **Industri Suku Cadang Dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda empat Atau Lebih (KBLI : 29300)**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf spring, radiator, fuel tank, muffler, rem, gearboxes/persneling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, silencer, pipa pembuangan, katalisator pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase/inverter untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain.

#### **Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil (KBLI : 45301)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

#### **Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (KBLI : 46636)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.

Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah berusaha dalam bidang Industri Suku Cadang Dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda empat Atau Lebih (KBLI : 29300) dan bidang Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil (KBLI : 45301)

## **2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

### Tahun 2021 dan 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Adapun struktur permodalan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku pada tahun tersebut adalah berdasarkan Akta Pendirian Nomor No. 28 tanggal 10 September 2015 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 5.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600</b>	<b>8.000.000.000,-</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. dr. Josephat Suwanta Sinarya	799	3.995.000.000,-	99,88
2. Oey Johan Sinatra Sumawi	1	5.000.000,-	0,12
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>800</b>	<b>4.000.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>800</b>	<b>4.000.000.000,-</b>	

### Tahun 2023

Terdapat 3 kali perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan masing-masing melalui Akta No. 24 tanggal 10 Maret 2023, Akta No. 31 tanggal 14 Maret 2023 dan Akta No. 179 tanggal 28 April 2023.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Spareparts Sejahtera No. 24 tanggal 10 Maret 2023, dibuat dihadapan Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, SH, Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0015595.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Maret 2023, perubahan anggaran dasar perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0038725 tanggal 13 Maret 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0099810 tanggal 13 Maret 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0051003. AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 13 Maret 2023, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 21 tanggal 14 Maret 2023, Tambahan No. 8777/2023, yang memutuskan :

- a. Menyetujui memperbesar/menambah modal dasar yang semula Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) ditambah Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) dengan demikian jumlah modal dasar menjadi Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah);
- b. Menyetujui mengubah nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk masing masing saham, menjadi Rp. 100,- (seratus Rupiah);
- c. Memberikan persetujuan kepada dr. Josephat Suwanta Sinarya alias dr. J Suwanta Sinarya untuk menjual sebagian saham yang dimilikinya yaitu berjumlah 7.142.860 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 714.286.000,- (tujuh ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah), kepada:
  - i. Oey Johan Sinatra Sumawi sejumlah 3.571.430 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 357.143.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu Rupiah) dalam bentuk setoran tunai;
  - ii. Jeihan Sumawi Putra sejumlah 3.571.430 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 357.143.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu Rupiah) dalam bentuk setoran tunai,

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>160.000.000</b>	<b>16.000.000.000,-</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. dr. Josephat Suwanta Sinarya	32.807.140	3.280.714.000,-	82,02
2. Oey Johan Sinatra Sumawi	3.621.430	362.143.000,-	9,05
3. Jeihan Sumawi Putra	3.571.430	357.143.000,-	8,93
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>40.000.000</b>	<b>4.000.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>120.000.000</b>	<b>12.000.000.000,-</b>	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Anugerah Spareparts Sejahtera No. 31 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, SH, Notaris di Kota Cirebon, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0016343.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 15 Maret 2023, perubahan anggaran dasar perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0040525 tanggal 15 Maret 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0100918 tanggal 15 Maret 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0053298.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 15 Maret 2023, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 22 tanggal 17 Maret 2023, Tambahan No. 9175/2023,yang memutuskan :

- a. Menyetujui meemperbesar/menambah modal dasar yang semula Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) ditambah Rp. 84.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan demikian jumlah modal dasar menjadi Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)
- b. Menerima dan mengakui bahwa Perseroan memiliki utang kepada dr. Josephat Suwanta Sinarya alias dr. J Suwanta Sinarya sebesar Rp. 16.300.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Utang Pada Pemegang Saham tanggal 1 Oktober 2015
- c. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.30.300.000.000,- (tiga puluh miliar tiga ratus juta Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan sebesar 263.000.000 (dua ratus enam puluh tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 26.300.000.000,- (dua puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - i. Sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dengan cara Kapitalisasi Retairned Earning/pemindahan laba yang ditahan menjadi setoran modal Perseroan dengan perhitungan sebagai berikut:
    - 1) dr. Josephat Suwanta Sinarya alias dr. J. Suwanta Sinarya sebesar Rp. 8.201.785.000,- (delapan miliar dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) atau sejumlah 82.017.850 (delapan puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh) saham
    - 2) Oey Johan Sinatra Sumawi sebesar Rp. 905.357.500,- (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) atau sejumlah 9.053.575 (sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham
    - 3) Jeihan Sumawi Putra sebesar Rp. 892.857.500,- (delapan ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) atau sejumlah 8.928.575 (delapan ratus sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham
      - ii. Sebanyak Rp.16.300.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus juta Rupiah) diambil bagian dan disetor oleh dr. Josephat Suwanta Sinarya alias dr. J. Suwanta Sinarya dengan cara kompensasi/konversi utang menjadi setoran modal dalam Perseroan.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:


Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000,-</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. dr. Josephat Suwanta Sinarya	277.824.990	27.782.499.000,-	91,69
2. Oey Johan Sinatra Sumawi	12.675.005	1.267.500.500,-	4,18
3. Jeihan Sumawi Putra	12.500.005	1.250.000.500,-	4,13
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>303.000.000</b>	<b>30.300.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>697.000.000</b>	<b>69.700.000.000,-</b>	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Anugerah Spareparts Sejahtera No. 179 tanggal 28 April 2023, dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk-Siregar, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0024241.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 02 Mei 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0058537 tanggal 02 Mei 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0113345 tanggal 02 Mei 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0080201.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 02 Mei 2023, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 048 Tanggal 16 Juni 2023, Tambahan No. 017162/2023, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan menyetujui perubahan nominal saham Perseroan yang semua Rp. 100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000,-</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1 dr. Josephat Suwanta Sinarya	555.649.980	27.782.499.000,-	91,69
2 Oey Johan Sinatra Sumawi	25.350.010	1.267.500.500,-	4,18
3. Jeihan Sumawi Putra	25.000.010	1.250.000.010,-	4,13
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>606.000.000</b>	<b>30.300.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.394.000.000</b>	<b>69.700.000.000,-</b>	

### 3. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN



dr. Josephat Suwanta Sinarya merupakan pemilik manfaat utama (*Ultimate Beneficial Owner*) dan pemegang saham pengendali atas Perseroan.

### 4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk No. 179 tanggal 28 April 2023, dibuat di hadapan Rosida Rajaguguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

- |                      |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| Komisaris Utama      | : | dr. Josephat Suwanta Sinarya |
| Komisaris Independen | : | Hendra, S.E., CPA.           |

#### Direksi

- |                |   |                                 |
|----------------|---|---------------------------------|
| Direktur Utama | : | Oey Johan Sinatra Sumawi, B.Ba. |
| Direktur       | : | Jeihan Sumawi Putra, S.T.       |

Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota Direksi tersebut diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah setelah tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

#### Dewan Komisaris



##### dr. Josephat Suwanta Sinarya, Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 68 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya Magister di Universitas Indonesia tahun 1998.

##### **Pengalaman Kerja**

2023 – Sekarang	Komisaris Utama Perseroan
2015 – 2023	Direktur Perseroan
2005 – Sekarang	Dewan Direksi di Rumah Sakit Sumber Waras Ciwaringin
2011 – Sekarang	Suveyor di KARS
1996 - Sekarang	Direktur Unit Transfusi Darah di PMI Kabupaten Cirebon
2006 - 2013	Direktur di RSUD Waled
2005	PJ Kepala Dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
2004 - 2006	Kepala Bagian TU di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
2001 - 2004	Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
1991 - 2001	Kepala Seksi di Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Cirebon
1989 - 1991	Kepala Seksi di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
1982 - 1989	Kepala Puskesmas Ciwaringin di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon



##### Hendra, Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 35 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Universitas Sumatera Utara tahun 2010.

##### **Pengalaman kerja**

2023 – Sekarang	Komisaris Independen Perseroan
2022 – Sekarang	Konsultan Keuangan
2020 - 2021	Statutory Manager di Apical Group (HO Jakarta)
2018 – 2019	Accounting & Finance Manager di PT Kutai Refinery Nusantara
2011 – 2018	Asisten Manajer di Ernest & Young

## Direksi



### Oey Johan Sinatra Sumawi, Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 34 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di HELP University Malaysia tahun 2011.

#### **Pengalaman kerja**

2023 – Sekarang	Direktur Utama Perseroan
2015 – 2023	Komisaris Perseroan



### Jeihan Sumawi Putra, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 30 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Institut Teknologi Bandung tahun 2015.

#### **Pengalaman kerja**

2023 – Sekarang	Direktur Perseroan
2016 – 2023	Wakil Direktur Perseroan
2015 – 2016	Kepala Bagian Produksi Perseroan

## **Sifat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham**

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan antara Presiden Komisaris dan Komisaris serta salah satu anggota Direksi sebagai berikut

1. dr. Josephat Suwanta Sinarya dengan Oey Johan Sinatra Sumawi, B.Ba., dan Jeihan Sumawi Putra, S.T., Paman dengan Keponakan
2. Oey Johan Sinatra Sumawi, B.Ba., dan Jeihan Sumawi Putra, S.T., Saudara kandung

## **Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi**

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

## **Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya**

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

## **5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN**

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

## **6. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 12 Mei 2023, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/ atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

## 7. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 28 Februari 2023, Perseroan memiliki 64 karyawan yang melakukan berbagai fungsi, dengan komposisi sebagai berikut:

### Menurut Status

Keterangan	28 Februari		31 Desember
	2023	2022	2021
Karyawan Tetap	52	52	43
Karyawan Kontrak	12	12	14
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>57</b>

### Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	28 Februari		31 Desember
	2023	2022	2021
Manager	7	7	7
Supervisor	11	11	13
Pelaksana	46	46	37
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>57</b>

### Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	28 Februari		31 Desember
	2023	2022	2021
Sarjana S1	4	4	3
Diploma	1	1	1
SMU dan ke bawah	59	59	53
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>57</b>

### Menurut Usia

Keterangan	28 Februari		31 Desember
	2023	2022	2021
>20-30 tahun	28	28	26
>30-40 tahun	22	22	19
>40-50 tahun	8	8	6
>50 tahun	6	6	6
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>57</b>

### Tenaga Kerja Asing

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki orang tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

### Pegawai Dengan Keahlian Khusus

Perseroan dan Perusahaan anak tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus.

### Kesejahteraan karyawan

Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan , Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Jabatan.

## Rekrutmen dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan, Perseroan secara terus-menerus melakukan upaya pembinaan melalui pelatihan dan konseling yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Beberapa program pelatihan yang diadakan Perseroan selama 2 tahun terakhir antara lain: Program Six Sigma, *In-house* dan eksternal *training* untuk peningkatan keterampilan karyawan.

## 8. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFFILIASI

### a. Perjanjian Sewa Menyewa Afiliasi

#### 1) Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 September 2015

<b>Perjanjian</b>	: Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 September 2015 antara Dra. Sani Sumawi Suwanta bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" dengan Perseroan diwakili Oey Johan Sinatra Sumawi, B.Ba (Komisaris) selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"
<b>Ruang Lingkup</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama jangka waktu kontrak sewa berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaiannya PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan</li> <li>- PIHAK KEDUA berhak untuk mendirikan bangunan lainnya sesuai dengan keperluan usahanya dan diperkenankan untuk menambah bangunan dengan mengajukan Izin Mendirikan Bangunan atas namanya yang dapat dipertanggung jawabkan aspek legalitasnya dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA, namun biaya pembangunan yang telah dikeluarkan PIHAK KEDUA dapat dimohonkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA, untuk dapat dikompensasikan dengan penambahan masa sewanya. PIHAK KEDUA diberikan hak untuk membeli obyek sewa, sewaktu waktu dengan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, sebelum masa sewa berakhir dan belum dijual kepada pihak lain</li> <li>- Apabila para pihak bermaksud melakukan perpanjangan masa kontrak sewa menyewa tanah dan bangunan tersebut dan melanjutkan perjanjian ini, maka para pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 6 bulan sebelum jangka waktu sewa ini berakhir termasuk apabila ada kompensasi penambahan masa sewa atas biaya pembangunan. PIHAK KEDUA mendapat prioritas pertama dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum PIHAK PERTAMA menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya</li> </ul>
<b>Obyek Sewa</b>	: Tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 134, RT 007 RW 003, Desa/Kelurahan Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat 45192 dengan total luas tanah 5.425 M2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 109/Losari Kidul seluas 1.060 M2, Hak Guna Bangunan No. 113/Losari Kidul seluas 1.575 M2, dan Hak Guna Bangunan No. 114/Losari Kidul seluas 2.790 M2 ketiganya terletak di Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, atas nama Dra Sani Sumawi Suwanta. Tanah tersebut digunakan oleh Perseroan untuk tempat kegiatan operasional pabrik dan kantor pusat Perseroan.
<b>Harga Sewa</b>	: Para pihak sepakat untuk menentukan harga kontrak atas Obyek Sewa Menyewa tersebut sebesar Rp.1.400.000.000,- untuk jangka waktu 10 tahun. Pembayaran harga sewa dilakukan pada saat ditandatanganinya perjanjian ini berdasarkan kuitansi tanda terima pembayaran yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA selaku penyewa wajib membayar pajak penghasilan atas sewa menyewa
<b>Jangka Waktu</b>	: Perjanjian antara para pihak ini berlaku sah untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan 16 September 2025
<b>Hubungan Afiliasi</b>	: Dra. Sani Sumawi Suwanta merupakan <b>keluarga (istri)</b> dari dr. Josephat Suwanta Sinarya dimana dr. Josephat Suwanta Sinarya merupakan pemegang saham dan Komisaris Utama Perseroan
<b>Dasar Hukum</b>	: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian tersebut telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa tanggal 17 September 2023, yang mengubah sertifikat bukti kepemilikan dari Hak Guna Bangunan No. 109/Losari Kidul seluas 1.060 M2, Hak Guna Bangunan No. 113/Losari Kidul seluas 1.575 M2, dan Hak Guna Bangunan No. 114/Losari Kidul seluas 2.790 M2 ketiganya terletak di Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, atas nama Dra Sani Sumawi direvisi menjadi Hak Milik Nomor 712/Losari Kidul seluas 1.575 M2, Hak Milik Nomor 713/Losari Kidul seluas 1.060 M2 dan Hak Milik Nomor 714/Losari Kidul seluas 2.790 M2, ketiganya terdaftar atas nama Dra Sani Sumawi Suwanta.

## 2) Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Juni 2021

<b>Perjanjian</b>	: Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Juni 2021 antara Dra. Sani Sumawi Suwanta bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" dengan PERSEROAN diwakili Oey Johan Sinatra Sumawi, B.Ba (Komisaris) selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"
<b>Ruang Lingkup</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama jangka waktu kontrak sewa berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan</li> <li>- Apabila para pihak bermaksud melakukan perpanjangan masa kontrak sewa menyewa tanah dan bangunan tersebut dan melanjutkan perjanjian ini, maka para pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 6 bulan sebelum jangka waktu sewa ini berakhir termasuk apabila ada kompensasi penambahan masa sewa atas biaya pembangunan. PIHAK KEDUA mendapat prioritas pertama dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum PIHAK PERTAMA menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya</li> </ul>
<b>Obyek Sewa</b>	: Tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya berlantai 3, yang terletak di Ruko CSB Mall Orange Blossom 7, Jl. DR. Cipto Mangunkusumo 26 Cirebon, Jawa Barat 45131 yang telah dilengkapi dengan saluran listrik dari PLN, air sumur beserta mesin jet pump dan saluran telepon, sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 577, surat ukur nomor 124/Pekiringan/2008 tanggal 31 Januari 2008, atas nama Dra Sani Sumawi Suwanta. Tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) tersebut digunakan oleh Perseroan untuk tempat penyimpanan barang jadi Perseroan.
<b>Harga Sewa</b>	: Para pihak sepakat untuk menentukan harga sewa Obyek Sewa tersebut di atas sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 1 tahun yang dibayarkan per-tahun, dan penyewa wajib membayar pajak penghasilan atas sewa menyewa
<b>Jangka Waktu</b>	: Perjanjian antara para pihak ini berlaku sah untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2026
<b>Hubungan Afiliasi</b>	: Dra. Sani Sumawi Suwanta merupakan <i>keluarga (istri)</i> dari dr. Josephat Suwanta Sinarya dimana dr. Josephat Suwanta Sinarya merupakan pemegang saham dan Komisaris Utama Perseroan
<b>Dasar Hukum</b>	: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## b. Perjanjian Utang Piutang Terafiliasi

<b>Perjanjian</b>	: Surat Perjanjian Utang Pada Pemegang Saham tanggal 1 Oktober 2015 antara dr. Josephat Suwanta Sinarya bertempat tinggal di Cirebon selaku pemegang saham 799 saham dalam Perseroan selaku pemberi pinjaman, selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Oey Johan Sinatra Sumawi, B.Ba (Komisaris) yang telah disetujui juga oleh Oey Johan Sinatra Sumawi, B.Ba selaku Dewan Komisaris PERSEROAN selaku penerima pinjaman selanjutnya disebut "Pihak Kedua",
<b>Ruang Lingkup</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak Pertama akan menyerahkan dana pinjaman tersebut kepada Pihak Kedua secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua dan Pihak Kedua akan menandatangi bukti penerimaan (kuitansi) yang sah atas tiap-tiap penyerahan dana dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua</li> <li>- Apabila dipandang perlu dikemudian hari dengan disepakati oleh para pihak, pengembalian Utang Pokok dapat dilakukan dengan cara dikonversi menjadi setoran / saham atas nama Pihak Pertama ke dalam perusahaan Pihak Kedua</li> </ul>

<b>Nilai Utang</b>	: Pihak Pertama dengan ini memberikan <b>fasilitas pinjaman</b> kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 30.000.000.000,- yang akan digunakan untuk pengembangan usaha Pihak Kedua dan karenanya Pihak Kedua menyatakan mengaku berutang kepada Pihak Pertama
<b>Bunga</b>	: Pihak Pertama tidak memungut bunga atas utang tersebut
<b>Jangka Waktu</b>	: Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025
<b>Hubungan Afiliasi</b>	: dr. Josephat Suwanta Sinarya merupakan pemegang saham dan Komisaris Utama Perseroan
<b>Dasar Hukum</b>	: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Keterangan:**

- Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi Perseroan, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan

## 9. PERIZINAN

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 8120005942109 diterbitkan pada tanggal 120 September 2018, Perubahan ke-7 tanggal 05 Mei 2023 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. Soekarno Hatta No. 134, Desa/Kelurahan Losari Kidul, Kec. Losari, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45192
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Jenis API	:	

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	Jl. Soekarno Hatta No. 134, Desa/Kelurahan Losari Kidul, Kec. Losari, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45192	NIB
2	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	Jl. Soekarno Hatta No. 134, Desa/Kelurahan Losari Kidul, Kec. Losari, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45192	NIB
3	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Jl. Soekarno Hatta No. 134, Desa/Kelurahan Losari Kidul, Kec. Losari, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45192	NIB dan Sertifikat Standar

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 73.940.913.4-426.000. Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 5 November 2015 berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon No.S-4196PKP/WPJ.22/KP/0603/2015 tanggal 5 November 2015

### 3. Sertifikat Standar Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada PERSEROAN, Nomor : 81200059421090001 tanggal 10 Oktober 2022, alamat kantor: Jalan Soekarno Hatta Nomor 134 RT 007 RW 003, Desa/Kelurahan Losari Kidul, Kec. Losari, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45192, Status penanaman modal: PMDN, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 29300 - Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, lokasi usaha: Jl. Soekarno Hatta No. 134, Desa/Kelurahan Losari Kidul, Kec. Losari, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45192, dengan daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban pemegang sertifikat standar adalah sebagai berikut:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Menengah Rendah	<p>Persyaratan:</p> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>- Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>- Memenuhi Standar Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;</li> <li>- Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib)</li> </ul>	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kabupaten Cirebon	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum tersebut. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L). Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

### 4. Izin Pengolahan Limbah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon No. 503/0031.35/DPMPtSP tanggal 16 Oktober 2020 dengan memperhatikan Rekomendasi Teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 660. I/786/P2DL/2020 tanggal 05 Oktober 2020 diputuskan memberikan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada PERSEROAN, penanggung jawab: dr. Josephat Suwanta Sinarya, alamat perusahaan: Jl. Soekarno Hatta No. 134, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, jenis kegiatan usaha perusahaan: Industri Sparepart Kendaraan Bermotor, alamat lokasi/area kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3: Jl. Soekarno Hatta No. 134, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Titik Koordinat Tempat Penyimpanan Sementara: S 06°50'43.16" E 108°48'36.57", Luas Bangunan Tempat Penyimpanan Sementara: 32,50 M2, Jenis dan Kapasitas Jumlah Limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dihasilkan/bulan: Scrap besi sisa produksi 10 ton/bulan, Air Coolant 7L / 6 Bulan, Air Limbah Cucian barang setengah jadi 200 L / 6 bulan, Oli bekas 15/tahun, Majun dan sarung tangan bekas terkontaminasi B3 5 kg/bulan, Lampu TL/ neon, LED bekas dan limbah elektronik lainnya 10 kg/ bulan, Nomor dan Tanggal Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup: No. 660.1/682/TL tanggal 18 September 2019

Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut harus melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memfungsikan tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan dengan melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 (neraca Limbah B3) yang dihasilkan;
- d. Mematuhi jangka waktu penyimpanan sementara limbah B3 paling lama :
  - i. 90 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih;
  - ii. 180 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk Limbah B3 kategori I;
  - iii. 365 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
  - iv. 365 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- e. Mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
- f. Bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan / kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya
- g. Melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai Penyimpanan sementara Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan Limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon setiap 6 bulan sekali.

Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, untuk kemudian dilakukan evaluasi setiap tahun oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan, dan apa bila dikemudian hari ditemukan kekeliruan pada surat keputusan izin ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apa bila dianggap perlu.

## 5. Izin Lingkungan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon No. 660.1/Kep.683-TL/2019 tanggal 18 September 2019 dengan memperhatikan Persetujuan DPLH dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Nomor: 660.1/682/TL tanggal 18 September 2019 diputuskan memberikan Izin Lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan Operasional Industri Sparepart Kendaraan Bermotor di atas lahan  $\pm$  5.425 M<sup>2</sup> dan luas rencana bangunan  $\pm$  3.069 M<sup>2</sup> oleh PERSEROAN dengan penanggungjawab Oey Johan Sinatra Sumawi selaku Komisaris yang berlokasi di Jalan Soekamo-Hatta Desa Losari Kidul Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, dengan ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dengan Kapasitas Produksi berupa Filter Oil sebanyak 27.500 pcs/bulan, Filter Fuel sebanyak 25.750 pcs/bulan dan Filter Air sebanyak 21.750 pcs/bulan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan sesuai dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang terkait komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 bulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup selain dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola. Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan selama tidak terjadi perubahan atas kepemilikan dan kapasitas kegiatan..

### Catatan

Perseroan telah melaksanakan kewajibannya melakukan Laporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL/AMDAL) kepada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon terakhir untuk Laporan Semester 2 Tahun 2022 berdasarkan Tanda Terima tanggal 27 Maret 2023

## 6. Izin Mendirikan Bangunan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon No. 503/0988.03/BPPT tanggal 2 Oktober 2015 diputuskan memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PERSEROAN dengan lokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 134, RT. 007 RW. 003, Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, No. Surat Tanah : Hak Guna Bangunan No. 109 Tahun 1999, No. 113, 114 Tahun 2005 atas nama Dra. Sani Sumawi Suwanta, jenis bangunan Industri Sparepart Kendaraan Bermotor, bangunan 2 lantai dengan ukuran :

---

- Lantai I	:	Kantor	:	120,64 M2
		Ruang produksi	:	1.315,64 M2
- Lantai II	:	Kantor	:	120,64 M2
		Tempat barang	:	<u>153,50 M2</u>
Jumlah ukuran Lantai I & II :		1.710,12 M2		

Izin mendirikan Bangunan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan atau perbaikan jika diperlukan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon No. 503/0105.04/DPMPTSP tanggal 18 Juni 2020 diputuskan memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PERSEROAN dengan lokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 134, RT. 007 RW. 003, Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, No. Surat Tanah : Hak Milik No. 713 Tahun 1999, No. 712, No. 714 Tahun 2005 atas nama Dra. Sani Sumawi Suwanta dan Surat Pernyataan tanggal 25 September 2015, jenis perluasan Industri Sparepart Kendaraan Bermotor dengan ukuran :

- TPS Limbah B3	:	32,50 M2
- IPAL / IPLC	:	4,39 M2
Jumlah	:	36,89 M2

Izin mendirikan Bangunan untuk limbah B3 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dianggap perlu

## 7. Laporan Penyediaan Tenaga Listrik Sendiri

Berdasarkan surat Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII Cirebon No. 671/1216-EKTL.Cabdin VII/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 disampaikan bahwa PERSEROAN telah tercatat menyampaikan Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Sampai dengan 500 kVA, sifat penggunaan; darurat, lokasi instalasi di Jalan Raya Soekarno Hatta No. 134, Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon.

## 8. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Berdasarkan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung No. 760/066/DPUTR tanggal 21 Juni 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2028 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon serta berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dibawah No. SK-SLF-320903-21062023-001 tertanggal 21 Juni 2023 dan Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung yang dikeluarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon atas nama Bupati Cirebon No. 602.21/408/BAS/SIMBG/DPUTR/2023 tertanggal 21 Juni 2023 diterangkan bahwa Bangunan Industri Sparepart Kendaraan Bermotor PERSEROAN yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 134 RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Losari Kidul Kec. Losari Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat dinyatakan LAIK FUNGSI.

## 9. Peraturan Perusahaan

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon No. Kep.560/144/PP/XI/Disnaker/2022 tanggal 21 November 2022. Peraturan Perusahaan ini berlaku terhitung sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2024 dan telah dimuat dalam buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor 498/PP/P/XI/2022

## 10. Keikutsertaan pada Program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Perseroan telah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai kepesertaan sejak tanggal 10 September 2015 berdasarkan Sertifikat Kepesertaan tanggal 2 November 2022, Nomor Prendaftaran Pemberi Kerja: KK032125, program yang diikuti meliputi: program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JPN). Perseroan juga telah mengikutsertakan 100% (seratus persen) karyawan dan anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 berdasarkan Sertifikat No. 144/SER/1008/0323 tanggal 23 Maret 2023, Kode Badan Usaha : 01250924, periode berlaku : 23 Maret 2023 – 23 Maret 2024.

## 11. Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Perseroan telah melakukan laporan mengenai ketenagakerjaan secara online melalui situs Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan No. Pelaporan: 45192.20221213.0002, Kode Pendaftaran : 45192.29300.20190731.0-001 tanggal 13 Desember 2022 dan wajib mendaftar kembali pada tanggal 13 Desember 2023. Jumlah tenaga kerja yang dilaporkan dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan adalah 64 orang seluruhnya Warga Negara Indonesia terdiri dari 43 laki-laki dan 21 perempuan

## 12. Pembentukan Serikat Pekerja

Perseroan memiliki Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dengan nama Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT. Anugerah Spareparts Sejahtera yang telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh No. 560/001/V/KAB.CRB/SP-SB/2019 tanggal 07 Mei 2019

## 10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mempunyai organ dan/atau fungsi Tata Kelola sebagai berikut:

### A. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, Direksi PERSEROAN telah menunjuk Jeihan Sumawi Putra sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PERSEROAN No. 01/V-ASS/2023 tanggal 12 Mei 2023. Alamat email Sekretaris Perusahaan adalah [corsec@aegisfilter.co.id](mailto:corsec@aegisfilter.co.id); No Telepon: 081911401699

### B. KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, PERSEROAN telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PERSEROAN No. 02/V-ASS/2023 tanggal 12 Mei 2023, dengan susunan:

Ketua : Hendra, S.E., CPA  
Pengalaman Kerja Hendra, S.E., CPA dapat dilihat pada halaman 32 Bab VI.

Anggota :	1. Ai Dini Pujaningsih, S.Ak. Riwayat Pendidikan : Lulusan Sarjana Akuntansi di Universitas Majalengka Pengalaman Kerja: 2023 - Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan 2020 - 2023 : Relawan Pajak DJP KP2KP Majalengka
	2. Iis Ismayanti, S.Ak. Riwayat Pendidikan : Lulusan Sarjana Akuntansi di Universitas Majalengka Pengalaman Kerja: 2023 - Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan 2019 - 2023 : Konsultan Keuangan

PERSEROAN telah menyusun Piagam Komite Audit tertanggal 12 Mei 2023. Piagam Komite Audit diterbitkan untuk memberi landasan pada pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

### C. UNIT AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Listiana, S.E., Ak. sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PERSEROAN No. 01/VI-ASS/2023 tanggal 15 Juni 2023.

Listiana, S.E., Ak. merupakan lulusan sarjana Akuntansi di Universitas Islam Bandung.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Listiana, S.E., Ak.:

2023 - Sekarang	:	Ketua Audit Internal Perseroan
2006 - 2023	:	Verifikator/Kasir Keuangan di Rumah Sakit Sumber Waras
2004 - 2006	:	Auditor di KAP Sugiono Paulus

PERSEROAN telah menyusun Piagam Audit Internal tertanggal 12 Mei 2023 sebagai pedoman bagi auditor Perseroan supaya dapat melaksanakan tugasnya secara professional sehingga memperoleh hasil audit yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

### D. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 04/V-ASS/2023 tanggal 12 Mei 2023, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **Dewan Komisaris**

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

#### **Direksi**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Selama tahun 2020 - 2023, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

## Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Jumlah gaji dan tunjangan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022 berturut-turut sebesar Rp60.000.000,- dan Rp193.570.000,- sedangkan jumlah gaji dan tunjangan Direktur Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022 berturut-turut sebesar Rp0,- dan Rp0,-

## 11. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)

### a. Perseroan

#### i. Merek

PT Anugerah Spareparts Sejahtera memiliki merek “AEGIS” berdasarkan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000765959 tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan No. permohonan: DID2017031138, Tanggal pengajuan: 12 Juli 2017, Tanggal penerimaan : 12 Juli 2017, Pemilik merek : PT Anugerah Spareparts Sejahtera, alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 134, Lorasi Kiedul, Losari, Indonesia, Uraian warna : hitam dan abu-abu, Kelas barang/jasa (NCL 11) : 7, Uraian barang/jasa: filter oli untuk mesin; filter solar untuk mesin; Filter udara untuk mesin. Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 12 Juli 2027, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

## 12. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1) UMUM

Suku cadang kendaraan bermotor merupakan hal yang dibutuhkan untuk setiap pemilik kendaraan bermotor dan menginginkan kendaraan bermotor tersebut tetap memiliki kinerja yang maksimal, efisien dan efektif. Namun, kebanyakan para pemilik kendaraan bermotor memiliki kendala dengan harga suku cadang resmi dari brand yang sama dengan kendaraan bermotornya. Hal tersebut disadari oleh Perseroan yang bergerak di bidang industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor menangkap kebutuhan tersebut di industri otomotif.

Perseroan memulai bisnis tersebut dari tahun 2015 dengan tujuan memberikan suku cadang yang diperlukan oleh para pemilik kendaraan bermotor dengan harga ekonomis namun memiliki kualitas yang baik. Sehingga setiap pemilik kendaraan bermotor tetap dapat menjaga kinerja kendaraannya dan tetap dapat menggunakan kendaraan tersebut secara efektif dan efisien.

Perseroan menjalankan bisnis di Indonesia dengan visi menjadikan

**“AEGIS filter sebagai *market leader* untuk filter otomotif di Asia Tenggara.”**

Untuk dapat mencapai visi tersebut Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Membangun tim yang *solid*
- Memiliki sistem yang terintegrasi
- Pengembangan yang terus menerus untuk setiap produk
- Berinovasi secara terus menerus dan konsisten

Perseroan dalam menyediakan kebutuhan para pengguna dengan nilai-nilai:

- Kejujuran
- Integritas
- Pengetahuan

Perseroan terus menerus menanamkan nilai-nilai tersebut untuk setiap proses pembentukan dan pengembangan dalam setiap produk yang Perseroan hasilkan.

Berikut adalah tonggak sejarah dari Perseroan

Tahun	Sejarah
2015	Berdiri dan memulai proses produksi
2017	Peremajaan mesin-mesin tua dengan mesin-mesin canggih Korea Selatan
2018	Menerbitkan merek dagang Perseroan " <b>AEGIS</b> "
2020	Tersedia di berbagai toko online
2021	Mulai melakukan impor dari luar negeri
2022	Mengembangkan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar
2023	Mulai melakukan ekspor produk

## 2) KEGIATAN USAHA

### Kegiatan Usaha

Berikut adalah kegiatan usaha sesuai sebagaimana termaktub dalam Akta No. 179 tanggal 28 April 2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut :

#### **Industri Suku Cadang Dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda empat Atau Lebih (KBLI : 29300)**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf spring, radiator, fuel tank, muffle, rem, gearboxes/persneling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, silencer, pipa pembuangan, katalisir pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bamper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltawse;inverter untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain.

#### **Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil (KBLI : 45301)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

#### **Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (KBLI : 46636)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Industri Suku Cadang Dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda empat Atau Lebih (KBLI : 29300) dan Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil (KBLI : 45301).


Berikut ini adalah deskripsi dari kegiatan usaha Perseroan:

##### **2.1. Proses Produksi**

- a. Filter Oli



b. Filter Bahan Bakar



Berikut ini kapasitas hasil produksi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Nama Mesin	Jenis Mesin / Kelompok	2020	2021	2022
1	Blanking (mesin sudah tua, kualitas kurang baik)	Housing/Kaleng	35%	40%	43%
2	Drawing tahap 1 (mesin sudah tua, kualitas kurang baik)	Housing/Kaleng	35%	40%	43%
3	Drawing tahap 2 (mesin sudah tua, kualitas kurang baik)	Housing/Kaleng	35%	40%	43%
4	Potong Bibir Manual	Housing/Kaleng	35%	40%	43%
5	Auto Hydraulic Press & Trimming ke-1	Housing/Kaleng	35%	32%	49%
6	Auto Hydraulic Press ke-2	Housing/Kaleng	28%	32%	49%
7	Molding-Molding Kaleng & Potong Bibir (Trimming) Otomatis BARU	Housing/Kaleng	0%	0%	0%
8	Power Press	Base Plate	30%	32%	49%
9	Tapping	Base Plate	30%	32%	49%
10	Spot Welding Base Plate & Seaming Cap	Base Plate	30%	32%	49%
11	Sealing & Oven	Base Plate	30%	32%	49%
12	Pleating Kertas	Elemen	30%	32%	49%
13	Spot Lower Cap	Elemen	30%	32%	49%
14	Jig Helix	Elemen	25%	31%	46%
15	Lem & Oven	Elemen	25%	31%	46%
16	Per	Assembly	25%	27%	41%
17	Power Press Manual	Upper / Lower	30%	32%	49%
18	Expanded/Jaring (mesin sudah tua, kualitas kurang baik)	Upper / Lower	40%	45%	48%
19	Expanded / Jaring BARU	Upper / Lower	-	0%	0%
20	Seaming Assembly (mesin sudah tua, kualitas kurang baik)	Assembly	40%	45%	48%
22	Seaming Assembly Baru	Assembly	-	0%	0%
23	Cat	Cat	30%	32%	49%
24	Sablon	Cat	25%	27%	41%
25	Sablon Baru	Cat	-	0%	0%

### 3) KEUNGGULAN KOMPETITIF

#### 1. Bahan baku

Perseroan memahami kebutuhan para pemilik kendaraan bermotor atas suku cadang yang dapat mempertahankan performa kendaraannya. Filter oli merupakan salah satu suku cadang bagian mesin yang perlu diganti secara berkala. Hal tersebut menuntut para pemilik kendaraan bermotor untuk pintar dalam memilih suku cadang yang tidak hanya murah namun juga memiliki kualitas yang baik. Oleh sebab itu Perseroan memutuskan untuk menggunakan bahan baku yang berkualitas seperti kertas saring ahlstrom. Kertas Ahlstrom merupakan kertas filter berkualitas tinggi yang memiliki pori-pori sebesar 0.0055 mm atau 5.5 micron yang memastikan solar anda tersaring dengan baik dan aman untuk mesin kendaraan. Dengan kualitas tersebut dan harga yang ditawarkan Perseroan membuat Perseroan menjadi salah satu pilihan yang dapat menjangkau seluruh tingkat sosial para pemilik kendaraan.

#### 2. Hak Kekayaan Intelektual

Banyaknya produk suku cadang yang palsu, meresahkan para pemilik kendaraan bermotor dalam memilih-milah suku cadang yang terbaik untuk kendaraannya. Dengan pertimbangan tersebut, Perseroan mendaftarkan HAKI atas merek dagang produk-produk yang Perseroan hasilkan. Hal tersebut dapat menjadi jaminan untuk para pelanggan dalam melakukan transaksi.

#### 3. Produk lokal dengan harga yang bersaing tanpa menurunkan standar

Seperti yang sebelumnya telah disebutkan, banyaknya suku cadang palsu dengan harga ekonomis membuat para pemilik kendaraan bermotor mengalami kerugian yang dapat berdampak pada kendaraan bermotor mereka baik secara material dan non-material. Oleh sebab itu, Perseroan yang merupakan penghasil produk lokal dengan harga ekonomis yang memiliki kualitas yang baik dapat menjadi pilihan para pemilik kendaraan bermotor yang ingin menjaga performa, efektifitas dan efisiensi dari kendaraan bermotor milik mereka.

4. Perseroan dalam masa pertumbuhan sehingga dapat terus meningkatkan inovasi dan perkembangan guna memenuhi kebutuhan para pelanggan

Perseroan memiliki nilai dan misi yang dipegang dalam menghasilkan produk-produk bagi para pelanggan. Nilai dan misi tersebut memacu Perseroan dalam meningkatkan inovasi dan perkembangan yang terus-menerus dan konsisten. Perseroan saat ini dalam masa pertumbuhan dan pengembangan, dengan demikian Perseroan tidak memiliki banyak tahapan birokrasi dalam melakukan pengembangan dan/atau pembuatan produk baru. Perseroan yang telah berkecimpung lebih dari 7 tahun, memahami apa yang dibutuhkan dan diperlukan para pemilik kendaraan bermotor untuk terus menjaga performa kendaraannya.

5. Menguasai pasar online

Perseroan menyadari bagaimana para pelanggan mulai beralih dari pembelian offline store menjadi online store, dimana online store banyak menawarkan berbagai fasilitas seperti gratis ongkir yang mendorong para pelanggan untuk melakukan pembelian melalui online store. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan penambahan cara distribusi ini, Perseroan dapat menjangkau pangsa pasar yang ada di online store sehingga Perseroan tidak kehilangan pelanggan yang mulai beralih ke online store.

**4) PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA**

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

**Perseroan**

a. Perjanjian Kredit

Berdasarkan Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. RCO.CRN/0001/KSB/2022 tanggal 04 Januari 2022 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Rosita Dewi (Branch Manager) KCP Cirebon Cikantor yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. R06.Ar.CRN/HC.1068/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat di bawah tangan selanjutnya disebut "Pihak Pertama" atau "Bank" dengan PERSEROAN diwakili oleh dr. Josephat Suwanta Sinarya (Direktur) selanjutnya disebut "Debitur" atau "Pihak Kedua" dan dr. Josephat Suwanta Sinarya selaku pemilik agunan selanjutnya disebut "Pemilik Agunan", jo. Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tanggal 04 Januari 2022 yang telah ditandatangani oleh PERSEROAN selaku Debitur, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

b. Atas permohonan Debitur melalui Form Permohonan Kredit Agunan Surat Berharga tanggal 16 Desember 2021, Bank telah setuju untuk memberikan Kredit Agunan Surat Berharga dengan limit sebesar Rp. 2.850.000.000,- (selanjutnya disebut "Kredit")

c. Sifat Kredit bersifat Revolving, Debitur wajib menggunakan Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit semata-mata untuk tujuan Konsumtif

d. Bunga dan denda:

- i. Debitur wajib membayar bunga Kredit sebesar 0,90% diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi jaminan dan dibayar efektif tanggal 15 setiap bulan atas beban rekening tabungan dan/atau giro atas nama Debitur di Bank dan dapat berubah sewaktu waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank
- ii. Bunga yang tidak dibayar pada waktunya akan dikenakan denda sebesar 5% per tahun di atas suku bunga yang berlaku di Bank terhadap tunggakan pokok, bunga dan biaya lainnya

e. Biaya-biaya :

- i. Provisi 0,10% dari limit Kredit dan dibayar paling lambat pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit
- ii. Biaya administrasi sebesar Rp. 250.000,- dibayar paling lambat pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit
- iii. Biaya pengelolaan rekening Rp. 50.000,-

f. Perjanjian Kredit ini hanya berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini, yaitu tanggal Atas Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur, Bank memperoleh agunan berupa bilyet deposito atas nama J. Suwanta Sinarya sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

Berdasarkan Syarat Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tanggal 04 Januari 2022 pada Pasal 17 diatur ketentuan, dimana selama Perjanjian Kredit yang berkenaan berlaku, Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut :

- 1) Menerima pinjaman dari pihak lain manapun juga;
- 2) Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga;

- 3) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- 4) Membagikan bonus dan atau dividen;
- 5) Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan);
- 6) Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain;
- 7) Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham;
- 8) Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan affiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
- 9) Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru.

Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. RCO.CRN/001/KSB/2022 (Addendum ini didasarkan pada Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. 6.Ar/CRN/SME.2808/2022 tanggal 27 Desember 2022) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Medium Enterprise Area Cirebon yang diwakili oleh Hendri Rizal (Area SME Head) selanjutnya disebut "Bank Mandiri" ditujukan kepada dan telah disetujui oleh PERSEROAN yang diwakili oleh dr. Josephat Suwanta Sinarya (Direktur) selanjutnya disebut "Debitur".dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Persetujuan Ijin Pelaksanaan SUPK Bab IX Pasal 17  
Persetujuan dari Pihak Bank Mandiri selama Perjanjian Kredit berlaku, Debitur dapat diperkenankan melakukan hal-hal yang tertuang pada Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bab IX Pasal 17 sebagai berikut :
  - 1) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
  - 2) Membagikan bonus dan atau dividen;
  - 3) Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham
  - 4) Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan affiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.
  - 5) Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru
- b. Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga (KASB)
  - 1) Limit Kredit : Rp. 2,850,000,000.-
  - 2) Jenis Kredit : Kredit Agunan Surat Berharga (KASB)
  - 3) Sifat Kredit : Revolving
  - 4) Jangka Waktu Kredit : 12 bulan terhitung mulai tanggal 04 Januari 2023 s.d 03 Januari 2024.
  - 5) Tujuan Penggunaan : Produktif untuk modal kerja usaha Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
  - 6) Suku Bunga : 0.90 % p.a di atas tingkat suku bunga deposito tertinggi yang menjadi agunan, yang dananya harus disediakan di rekening giro / tabungan Debitur dari tgl 1 s/d 10 setiap bulan, yg pembayarannya dilaksanakan setiap tanggal 15 dan besarnya suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Perubahan tersebut mengikat Debitur maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur
  - 7) Penarikan Kredit : Penarikan Fasilitas Kredit dilakukan sesuai kebutuhan Debitur dengan cara pemindahbukuan ke rekening Giro atau Tabungan Mandiri/Bisnis Debitur di Bank Mandiri

Sehubungan dengan Negative Covenants dalam perjanjian dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"), berdasarkan Surat Keterangan dari Bank Mandiri Cabang Cirebon Kantor No. R.06.Br.CJK/034/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang didukung dengan konfirmasi secara verbal/online oleh Pejabat Kredit Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2023, tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri (i) bila Perseroan akan membagikan dividen dan/atau pelarangan pembagian dividen, (ii) bila Perseroan bermaksud merubah susunan Pengurus. Dengan adanya surat keterangan dari Bank Mandiri tersebut dan didukung konfirmasi verbal/online dari kreditor tersebut dapat dimaknai bahwa persetujuan perubahan pembatasan tersebut telah bersifat final dan mengikat tanpa perlu dituangkan dalam suatu addendum perjanjian kredit.

b. Perjanjian Kerjasama

No.		
1	Perjanjian	: Perjanjian Kerjasama Penjualan Filter Kendaraan Bermotor No. 01/I-ASS/2022 tanggal 10 Oktober 2022 antara PERSEROAN diwakili oleh dr. Josephat Suwanta Sinarya (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan CV. Fiteru Astha Sukses berkedudukan di Kota Tangerang diwakili oleh Gabriella Marshel (Direktur), selanjutnya disebut "Pihak Kedua"
	Ruang Lingkup	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis industri dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor dan Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan penjualan komponen otomotif / suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Komponen") dimana Pihak Pertama setuju untuk bekerjasama dengan Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk bekerjasama dengan Pihak Pertama dimana Pihak Pertama bersedia sebagai supplier yang mensuplai Komponen yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua</li> <li>- Perkiraaan omset pemesanan Komponen oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara tahunan adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,-.</li> </ul>
	Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak Jika salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
	Dasar Hukum	: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2	Perjanjian	: Perjanjian Kerjasama Penjualan Filter Kendaraan Bermotor No. 01/I-ASS/2023 tanggal 09 Januari 2023 antara PERSEROAN diwakili oleh dr. Josephat Suwanta Sinarya (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan PT. Supraindo Multi Sejahtera berkedudukan di Cirebon diwakili oleh Dedi Supardi (Direktur), selanjutnya disebut "Pihak Kedua"
	Ruang Lingkup	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis industri dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor dan Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan penjualan komponen otomotif / suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Komponen") dimana Pihak Pertama setuju untuk bekerjasama dengan Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk bekerjasama dengan Pihak Pertama dimana Pihak Pertama bersedia sebagai supplier yang mensuplai Komponen yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua</li> <li>- Perkiraaan omset pemesanan Komponen oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara tahunan adalah sebesar Rp. 2.400.000.000,-.</li> </ul>
	Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak Jika salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki
	Dasar Hukum	: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3	Perjanjian	: Letter of Agreement (Kontrak) No. 198/PPLI-LOA/II-2023 tanggal 1 Maret 2023 antara PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri berkedudukan di Kabupaten Bogor diwakili oleh Yurnalisdel (Sales General Manager) selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan PERSEROAN diwakili oleh dr. Josephat Suwanta Sinarya (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Pertama"
	Ruang Lingkup	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak Pertama bersedia sebagai pengangkutan (transportasi) serta pengolahan dan pemusnahan limbah yang dihasilkan oleh Pihak Kedua</li> <li>- Pihak kedua bertanggungjawab penuh atas resiko dan akibat yang mungkin timbul dari kegiatan pengangkutan serta handling limbah tersebut sebelum diserahkan kepada Pihak Pertama.</li> <li>- Pihak Pertama bertanggungjawab penuh atas resiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pengolahan limbah-limbah tersebut sejak diterimanya limbah tersebut difasilitas Pihak Pertama sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di fasilitas Pihak Pertama</li> <li>- Pihak Kedua setuju untuk membayar Biaya Jasa kepada pihak Pertama dalam waktu 30 (hari terhitung sejak tanggal penerbitan tagihan). Biaya Jasa Pihak Pertama akan dinyatakan dalam Rupiah sesuai proposal penawaran yang telah disepakati kedua pihak</li> </ul>
	Jangka Waktu	: Masa berlaku kontrak: 1 Maret 2023 – 31 Agustus 2023
	Dasar Hukum	: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4	Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/PROC/FSCM-P5/2023 Tanggal 18 Juli 2023 antara PT FSCM Manufacturing Indonesia berkedudukan di Kabupaten Cirebon diwakili oleh Iwan Widiawan (Presiden Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan PERSEROAN diwakili oleh Oey Johan Sinatra Sumawi (Direktur Utama) selanjutnya disebut "Pihak Kedua"
	Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak Pertama memerlukan komponen filter otomotif guna mendukung kegiatan operasionalnya, untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan"</li> <li>- Pihak Kedua menyediakan kebutuhan tersebut, sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan Pihak Pertama dengan menggunakan nama PT. Anugerah Spareparts Sejahtera.</li> </ul>
	Jangka Waktu	<p>12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.            Akan dianggap diperpanjang dengan masa yang sama dalam hal tidak ada pemberitahuan tertulis mengenai berakhirnya Perjanjian, 1 (satu) bulan sebelumnya dari salah satu pihak dalam Perjanian.</p>
	Dasar Hukum	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 5) URAIAN TENTANG PRODUK DAN JASA UTAMA YANG DITAWARKAN OLEH


Sampai prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menghasilkan 2 produk yaitu:

### a) Filter Oli

Filter oli pada mobil adalah salah satu komponen penting dalam oli kendaraan bermotor yang mana filter ini memiliki fungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke bagian mesin kendaraan bermotor. Filter oli memiliki fungsi:

1. Menyaring kotoran pada oli mesin
2. Perawatan komponen dalam mesin
3. Melancarkan suplai oli

Berikut ini bentuk dan komposisi dari filter oli Perseroan:




### b) Filter Bahan Bakar

Filter Bahan Bakar mobil merupakan alat penyaring pada tangki bahan bakar mobil yang tugas utamanya adalah menyaring kotoran agar tidak tercampur ke bahan bakar mobil. Filter Bahan Bakar memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyaring kotoran pada bahan bakar mobil
2. Penyaring air pada bahan bakar mobil
3. Alat untuk menjaga kestabilan aliran bahan bakar mobil
4. Pencegah terjadinya penyumbatan

Berikut ini bentuk dan komposisi dari filter bahan bakar Perseroan:



Di samping itu, Perseroan juga tidak hanya menjual filter oli dan filter bahan bakar tetapi juga melakukan penjualan atas 2 jenis filter lainnya yaitu:

a) Filter Udara

Filter udara merupakan filter air intake yang berada di ruang mesin untuk memfiltrasi udara sebelum masuk ke ruang bakar. Saringan udara otomotif atau filter udara berfungsi untuk mencegah kotoran, debu, pasir, serangga atau partikel lainnya masuk ke mesin dan memastikan campuran udara dan bahan bakar tetap terjaga kualitasnya. Filter udara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai tempat penyaringan udara di mobil
2. Untuk menyaring kotoran yang ada di mobil
3. Menjaga proses pembakaran tidak terganggu
4. Menjaga komponen lain tidak mengalami kerusakan
5. Menjaga kualitas kendaraan

Berikut ini bentuk dan komposisi filter udara:



b) Filter Kabin / Filter AC

Filter kabin merupakan komponen yang berhubungan dengan AC mobil. Filter kabin berperan untuk menyaring kotoran yang hendak diisap blower menuju evaporator

Berikut ini produk yang dijual oleh Perseroan:



## 6) KETERANGAN UMUM TENTANG PELANGGAN DARI PERSEROAN

### Proses Penjualan

Dalam dalam memasarkan produknya, Perseroan memiliki 4 cara yaitu:

- Distributor dan/atau Reseller


Perseroan menyadari bahwa jangkauan titik distribusi mempengaruhi kinerja Perseroan dalam meningkatkan angka penjualan oleh sebab itu Perseroan secara terus menerus menjalin relasi baik dengan distributor dan/atau reseller yang tidak terbatas pada perorangan namun juga pada badan usaha. Hingga prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memiliki lebih dari 1.100 distributor dan/atau reseller. Berikut ini 2 reseller terbesar Perseroan yaitu CV Fiteru Astha Sukses dan PT Supraindo Multi Sejahtera. Selain itu Perseroan juga telah membangun relasi hingga Timor Leste yang membuat jalan untuk Perseroan melakukan ekspor.

- Online Store

Sejak Pandemi Covid-19 malanda dunia, perdagangan melalui e-commerce meningkat dengan signifikan. Perdagangan yang terjadi di e-commerce tidak terbatas pada retail namun juga grosir. Hal ini ditangkap Perseroan sebagai sarana yang akan sangat menunjang pemasaran produk Perseroan. Secara historikal, distributor Perseroan dapat menjual 500-1000 buah per harinya dan membuat nama brand Perseroan semakin dikenal khalayak. Tidak hanya itu, melalui e-commerce Perseroan dapat melebarkan titik distribusinya hingga luar negeri seperti Filipin, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Jalan Perseroan untuk dapat mencapai visinya menjadi *market leader* di Asia Tenggara semakin terbuka luas.

BLIBLI

BUKALAPAK



**LAZADA**

**SHOPEE**

**TOKOPEDIA**

- Astra – barang WIP


Perseroan yang bergerak dibidang industri pembuatan filter otomotif dapat menangkap peluang sebagai penyedia bahan setengah jadi pada perusahaan-perusahaan otomotif ternama di Indonesia seperti PT FSCM Manufacturing Indonesia yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Astra Otoparts Tbk.

- Makloon

Di samping itu, Perseroan juga melakukan proses makloon dimana Perseroan menerima pesanan dari pihak ketiga untuk membuat filter otomotif sesuai dengan komposisi dan produk yang pihak ketiga butuhkan.

[Titik Distribusi yang Telah Terjangkau](#)

Berikut ini titik distribusi yang telah dijangkau Perseroan melalui 1.100 distributor dan/atau reseller:



## 7) ASET TETAP

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah, sedangkan bangunan adalah milik Perseroan yang dibangun diatas tanah sewa. Bangunan tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai pabrik dan kantor pusat Peseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Mobil Angkutan Orang model Minibus merek Daihatsu Grand Max S402 RV-ZMFJJ MU, Tahun 2018, No Polisi : E 1810 MM, Warna: Silver Metalik, No. Rangka: MHKV3CA33JK020757, No Mesin: 3SZDGR8583, No. BPKB: O-05136264, terdaftar nama pemilik PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA.
- b. Mobil Angkutan Orang model Minibus merek Daihatsu Grand Max S402 PMRGJJ-KG, Tahun 2015, No Polisi : E 8443 MC, Warna: Putih Silver, No. Rangka: MHKP3CA1JFK081663, No Mesin: OFE7487, No. BPKB: T-00484484, terdaftar nama pemilik PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA
- c. Mobil Angkutan Orang model Sedan merek Honda HR-V RU1 1.5 E Plus CVT CKD, Tahun 2021, No Polisi : E 1315 MQ, Warna: Abu-Abu Metalik, No. Rangka: MHRRU1860MJ102638, No Mesin: L15Z61304424, No. BPKB: Q-05853084, terdaftar nama pemilik PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA.
- d. Mobil Angkutan Orang model Sedan merek Mercedes Benz / GLA 200 (H247 ) A/T, Tahun 2020, No Polisi : E 1089 MQ, Warna: Cosmos Black, No. Rangka: WIN2477872J112676, No Mesin: 28291480350509, No. BPKB: Q-05789102, terdaftar nama pemilik PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA.
- e. Mobil Angkutan Orang model Minibus merek Toyota Innova Venturer 2.0 AT, Tahun 2017, No Polisi : E 1688 ML, Warna: Hitam Metalik, No. Rangka: MHFAW8EM5H0208890, No Mesin: 1TRA405679, No. BPKB: N-05952186, terdaftar nama pemilik PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA.
- f. Mobil Angkutan Barang model Light Truck Box merek Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T, Tahun 2014, No Polisi : E 8448 MC, Warna: Kuning, No. Rangka: MHMFE84P8EK007040, No Mesin: 4D34TKX7461, No. BPKB: T-02079421, terdaftar nama pemilik PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA.
- g. Forklift kapasitas 1,5 ton tahun 2015, nama pemilik PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA.
- h. Forklift kapasitas 3 ton merk TCM tahun 2017, No. Rangka: FD30C3Z, No. Mesin : AK-C24J31, nama pemilik PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan juga memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa mesin-mesin produksi sebagai berikut :

No	Jenis / Type	Merek	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan (bln/tgl/th)	No. Seri (Serial Number)	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi (Fungsi)	Produsen	Nama Pemilik (nama PT / direktur)
1	Powder Booth	KALDEN	110,000,000	9/10/2015	-	2015	-	Menyaring ulang cat powder coating	KALDEN INDONESIA, pt	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
2	Autogun	WAGNER	371,328,576	9/10/2015	-	2015	-	Melakukan pengecatan produk filter yang sudah dirakit	WAGNER	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
3	Milling Machine - PBM - 5K	PBM-5K	213,636,364	11/10/2015	6346	2015	-	Untuk proses frais dan membuat lubang	Winho technology co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
4	Lathe Machine 'WINHO'	S530X1000	213,636,364	11/10/2015	3005224	2014	-	Untuk membuat Dies / molding dan perbaikan mesin produksi	Winho technology co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
5	Compressor Model L18.5-8	Linghein	104,000,000	9/10/2015	CQL106484	2014	3 m³/min	Untuk supply udara ke mesin-mesin produksi	Linghein compressor co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
6	Seaming Machine (Taiwan) Rolling Machine (Mesin Jaring, Taiwan)	LDS-139R	1,213,485,000	9/10/2015	15213502	2015	12pcs/min	Untuk perakitan housing dengan seaming cap dan baseplate filter	Lin Dersheng-Camachinery Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
7	Power Press	Shinohara	97,000,000	11/30/2015	-	1990	30pcs/min	Untuk proses produksi bending part base plate	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
8	Oven Cat	-	70,093,990	9/10/2015	-	2015	-	Untuk proses pemanasan filter yang sudah di cat	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
9	Mesin Bubut	-	53,000,000	9/10/2015	-	-	-	Untuk membuat Dies / molding dan perbaikan mesin produksi	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
10	Mesin Bor Duduk	Leopard	1,000,000	9/10/2015	ZJ4113	2014	7pcs/min	Untuk proses bor material	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
11	Penunjang Kompresor	-	7,592,500	9/10/2015	-	2015	-	Pipa-pipa untuk mesin kompresor	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
12	Moulding Payung	-	19,100,000	9/10/2015	-	2015	5pcs/min	Untuk membuat produk filter solar ME 121653	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
13	Moulding Hyundai	-	5,700,000	9/10/2015	-	2015	5pcs/min	Untuk membuat produk filter hyundai	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
14	Moulding Plastik	-	10,940,000	9/10/2015	-	2015	8pcs/min	Untuk membuat part plastik filter	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
15	Mesin Bor Drat	WESTLAKE	2,250,000	9/10/2015	SWJ-16	2014	2pcs/min	Untuk membuat drat kecil pada part filter 15613-LAA70	CHINA	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
16	Inverter Mesin Oven	DELTA	8,800,000	9/10/2015	VFD055E43A	2015	-	Untuk mengatur kecepatan rantai oven	DELTA, TAIWAN	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
17	Conveyor Mesin Seaming	-	4,263,000	9/10/2015	-	2015	-	Untuk mempermudah material handling WIP sebelum dirakit	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
18	Penunjang Mesin Seaming	-	1,650,000	9/10/2015	-	2015	-	Untuk kelancaran kinerja mesin seaming	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera

No	Jenis / Type	Merek	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan (bln/tgl/th)	No. Seri (Serial Number)	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi (Fungsi)	Produsen	Nama Pemilik (nama PT / direktur)
19	Mesin Bor	BOSCH	325,000	12/1/2015	-	-	-	Untuk alat bantu bengkel / workshop	Robert Bosch GmbH, JERMAN	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
20	Mesin Gergaji Besi	MKS	5,500,000	2/2/2016	6245	2014	-	Untuk memotong besi	Morita Mechanical mfd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
21	Mesin Grinding	FALCON	73,000,000	3/7/2016	25071	1996	-	Untuk grinding permukaan dies / molding	JERMAN	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
22	Moulding Seaming Chuck 1	-	8,079,270	7/26/2016	-	-	-	Dudukan roll untuk mesin seaming	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
23	Mesin Per	-	60,000,000	10/24/2016	-	2016	100pcs/min	Untuk membuat holder spring & per omega	Iwan kurniawan	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
24	Mesin Bor Duduk	MS	7,500,000	11/3/2016	6399	-	-	Untuk chamfer lubang baseplate	CHINA	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
25	Bahan Moulding	-	11,275,000	11/7/2016	-	-	-	Untuk cadangan material pembuatan molding produksi	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
26	Moulding Seaming Chuck 2	-	11,242,500	1/18/2017	-	2017	-	Dudukan roll untuk mesin seaming	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
27	Mesin Bubut 2	-	39,000,000	3/13/2017	-	-	-	Untuk membuat Dies / molding dan perbaikan mesin produksi	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
28	Handling Mesin Korea, Bea Cukai	-	675,477,383	5/3/2017	-	-	-	-	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
29	Water Chiller	HEROTECH	154,242,500	5/4/2017	201611610	2017	-	Untuk pendingin mesin-mesin produksi	SHENZEN HEROTECH	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
30	Tembaga Mesin Spot	CUCR	33,525,000	7/26/2017	-	2017	-	Untuk sparepart mesin spot welding	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
31	Material Moulding Mesin Korea	-	11,297,000	8/4/2017	-	2017	-	Untuk cadangan material pembuatan molding produksi	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
32	Moulding Base Plat ME13307	-	232,750,000	5/3/2017	-	2016	-	Untuk pembuatan part base plate filter ME13307	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
33	Auto Sealing Machine	CAS-SP	621,110,000	5/3/2017	CKPT1701	2016	25pcs/min	Perekat assembly	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
34	Auto Tapping Machine	CTM-4SD	1,356,600,000	5/3/2017	CKPT1702	2016	40pcs/min	Untuk membuat ulir pada base plate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
35	Auto Welding Machine for Cover & Ring	CWM-PA	1,851,360,000	5/3/2017	CKPT1703	2016	30pcs/min	Untuk proses las titik base plate & seaming cap	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
36	NC Leveller Feeder ( 3 in 1 )	CNC-LL	598,500,000	5/3/2017	CKPT1704	2016	1.6 meter/min	Penarik plat coil	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
37	Power Press Machine 200 ton	HCA-200	1,263,500,000	5/3/2017	CKPT1705	2016	40pcs/min	Untuk membuat baseplate dan seaming cap part filter	HIM HWAIL PRESS CO.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
38	Uncoiler ( CUC - 15 )	CUC-15	79,800,000	5/3/2017	CKPT1706	2016	1500Kg	Tempat menaruh plat coil	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera

No	Jenis / Type	Merek	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan (bln/tgl/th)	No. Seri (Serial Number)	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi (Fungsi)	Produsen	Nama Pemilik (nama PT / direktur)
39	NC Roll Feeder & Bracket	-	99,750,000	5/3/2017	-	2016	30cm/sec	Penarik plate coil untuk mesin pres hidrolik housing	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
40	Hydraulic Press Machine	CHD-30M	571,900,000	5/3/2017	CKP1801	2016	10pcs/min	Untuk proses drawing housing filter	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
41	Robot arm & conveyor system	-	99,750,000	5/3/2017	-	2016	-	Untuk material handling part housing	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
42	Deep Drawing Mould (not trimming) ME 013307	-	232,750,000	5/3/2017	-	2016	-	Dies/modling untuk membuat housing tipe ME 013307	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
43	Trimming Machine	CTR-SM	452,200,000	5/3/2017	CKPT1708	2016	15pcs/min	Untuk proses potong bibir housing filter	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
44	Deep Drawing Mould trimming) ME 013307	-	30,590,000	5/3/2017	-	2016	-	Molding trimming housing ME 013307	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
45	Semi Auto Welding Machine for Valve Cap	CWM-PSV	605,150,000	5/3/2017	CKPT1709	2016	30pcs/min	Untuk las titik part lower cap filter	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
46	Changing Part Base plate, Number 15607-2250	-	49,875,000	5/3/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
47	Changing Part Base plate, Number ME 014833	-	56,525,000	5/3/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
48	Changing Part Base plate, Number 1770A012	-	56,525,000	5/3/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
49	Master Mould Base plate, Number 15601-BZ010	-	212,800,000	5/3/2017	-	2016	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
50	Changing Part Base plate, Number 90915-YZZE1	-	33,250,000	5/3/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
51	Changing Part Base plate, Number 15208-65F01	-	33,250,000	5/3/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
52	Changing Part Base plate, Number 15400-RK9-F01	-	33,250,000	5/3/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
53	Master Mould Seaming Cap, Number ME 013307	-	259,350,000	5/3/2017	-	2016	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
54	Changing Part Seaming Cap, Number 15607-2250	-	119,700,000	5/3/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat seaming cap	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
55	Changing Part Seaming Cap, Number ME 014833	-	119,700,000	5/3/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat seaming cap	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
56	Master Mould Seaming Cap, Number 15601-BZ010	-	232,750,000	5/3/2017	-	2016	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
57	Changing Part Housing, Number 15607-2250	-	33,250,000	5/3/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat housing	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
58	Changing Part Housing, Number MD 069782	-	63,840,000	5/3/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat housing	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
59	Changing Part Housing, Number ME 014833	-	63,840,000	5/3/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat housing	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera

No	Jenis / Type	Merek	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan (bln/tgl/th)	No. Seri (Serial Number)	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi (Fungsi)	Produsen	Nama Pemilik (nama PT / direktur)
60	Steel Plate	-	30,842,700	5/3/2017	-	-	-	-	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
61	Handling Mesin Korea, Bea Cukai Tahap 2	-	127,943,000	10/16/2017	-	-	-	-	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
62	Material Moulding Mesin Korea	-	1,932,960	10/23/2017	-	2017	-	Untuk cadangan material pembuatan molding produksi	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
63	MASTER MOULD FOR BASE PLATE (ME 006066)	-	1,932,960	10/27/2017	-	2016	-	Rumah Dies changing part baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
64	CHANGING PART FOR BASE PLATE (8-94430-983)	-	37,916,400	10/27/2017	-	2016	-	Part dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
65	CHANGING PART FOR BASE PLATE (ME016823)	-	37,916,400	10/27/2017	-	2016	-	Part dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
66	CHANGING PART FOR BASE PLATE (23303-56040)	-	39,912,000	10/27/2017	-	2016	-	Part dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
67	MASTER MOULD FOR BASE PLATE (MD017440)	-	212,864,000	10/27/2017	-	2016	-	Rumah Dies changing part baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
68	CHANGING PART FOR BASE PLATE (23401-1332)	-	37,916,400	10/27/2017	-	2016	-	Part dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
69	CHANGING PART FOR BASE PLATE (8-97172-549)	-	37,916,400	10/27/2017	-	2016	-	Part dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
70	MASTER MOULD FOR BASE PLATE (15600-73060)	-	212,864,000	10/27/2017	-	2016	-	Rumah Dies changing part baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
71	CHANGING PART FOR BASE PLATE (15600-06010)	-	46,564,000	10/27/2017	-	2016	-	Part dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
72	CHANGING PART FOR BASE PLATE (15601-87103)	-	46,564,000	10/27/2017	-	2016	-	Part dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
73	MASTER MOULD FOR SEAMING CAP (ME006066)	-	246,124,000	10/27/2017	-	2016	-	Rumah dies changing part seaming cap	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
74	CHANGING PART FOR SEAMING CAP (8-94430-983)	-	119,736,000	10/27/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat seaming cap	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
75	CHANGING PART FOR SEAMING CAP (ME016823)	-	119,736,000	10/27/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat seaming cap	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
76	MASTER MOULD FOR SEAMING CAP (15600-73060)	-	239,472,000	10/27/2017	-	2016	-	Rumah dies changing part seaming cap	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
77	CHANGING PART FOR SEAMING CAP (MD017440)	-	106,432,000	10/27/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat seaming cap	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
78	CHANGING PART FOR SEAMING CAP (5-13240-023-0)	-	106,432,000	10/27/2017	-	2016	-	Part Dies pembuat seaming cap	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
79	FORMING TAP FOR TAPPING MACHINE (SIZE : 3/4 X 16 UNF)	OSG JAPAN	8,381,520	10/27/2017	-	2016	-	Membuat drat/uuir Baseplate	OSG JAPAN	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera

No	Jenis / Type	Merek	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan (bln/tgl/th)	No. Seri (Serial Number)	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi (Fungsi)	Produsen	Nama Pemilik (nama PT / direktur)
80	FORMING TAP FOR TAPPING MACHINE (SIZE : M20 X 1,5)	OSG JAPAN	8,847,160	10/27/2017	-	2016	-	Membuat drat/ulir Baseplate	OSG JAPAN	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
81	FORMING TAP FOR TAPPING MACHINE (SIZE : M26 X 1,5)	OSG JAPAN	19,556,880	10/27/2017	-	2016	-	Membuat drat/ulir Baseplate	OSG JAPAN	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
82	FORMING TAP FOR TAPPING MACHINE (SIZE : 1 INCH X 12 UNF)	OSG JAPAN	7,982,400	10/27/2017	-	2016	-	Membuat drat/ulir Baseplate	OSG JAPAN	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
83	FORMING TAP FOR TAPPING MACHINE (SIZE : 1 INCH X 14 UNS)	OSG JAPAN	7,982,400	10/27/2017	-	2016	-	Membuat drat/ulir Baseplate	OSG JAPAN	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
84	STEEL (SIZE : THICKNESS 3,2 MM X WIDTH 94 MM FOR BASE PLATE)	-	6,984,600	10/27/2017	-	-	-	-	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
85	STEEL (SIZE : THICKNESS 2,3 MM X WIDTH 94 MM FOR BASE PLATE)	-	6,984,600	10/27/2017	-	-	-	-	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
86	STEEL (SIZE : THICKNESS 2,3 MM X WIDTH 83 MM FOR BASE PLATE)	-	6,984,600	10/27/2017	-	-	-	-	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
87	STEEL (SIZE : THICKNESS 0,6 MM X WIDTH 121 MM FOR SEAMING CAP)	-	8,315,000	10/27/2017	-	-	-	-	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
88	STEEL (SIZE : THICKNESS 0,6 MM X WIDTH 131 MM FOR SEAMING CAP)	-	8,315,000	10/27/2017	-	-	-	-	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
89	Mould payung	-	3,453,000	12/7/2017	-	2017	5pcs/min	Untuk membuat produk filter solar ME 121653	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
90	Tembaga	-	24,000,000	12/18/2017	-	2017	-	Part untuk mesin spot welding	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
91	Material SKD Mould	-	5,368,990	12/19/2017	-	2017	-	Material pembuatan dies / mould	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
92	Material Mould	-	2,921,300	1/12/2018	-	2018	-	Material pembuatan dies / mould	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
93	Tutup atas Mould Payung	-	5,000,000	2/13/2018	-	2018	5pcs/min	Untuk membuat produk filter solar ME 121653	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
94	Material Mould Potong Bibir	-	3,192,200	2/13/2018	-	2018	-	Membuat dies trimming / potong bibir housing	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
95	Material Mould	-	1,430,000	2/19/2018	-	2018	-	Material pembuatan dies / mould	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
96	Gear Mesin Bubut	-	5,000,000	2/15/2018	-	2018	-	Part penghubung mesin bubut	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera

No	Jenis / Type	Merek	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan (bln/tgl/th)	No. Seri (Serial Number)	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi (Fungsi)	Produsen	Nama Pemilik (nama PT / direktur)
97	Material Bronze bibir kaleng	-	1,665,000	3/26/2018	-	2018	-	Bush mesin, part mesin trimming housing	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
98	MASTER MOULD FOR HOUSING (90915-YZZE1)	-	227,172,000	5/5/2018	-	2018	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
99	CHANGING PART FOR HOUSING (15400-RK9-F01)	-	93,622,400	5/5/2018	-	2018	-	Part dies pembuat housing	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
100	MASTER MOULD FOR HOUSING (ME035829)	-	234,056,000	5/5/2018	-	2018	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
101	TRIMMING MOULD	-	31,666,400	5/5/2018	-	2018	-	Dies potong housing	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
102	MASTER MOULD FOR BASE PLATE (23401-1440)	-	227,172,000	5/5/2018	-	2018	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
103	MASTER MOULD FOR BASE PLATE (15600-41010)	-	261,592,000	5/5/2018	-	2018	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
104	MASTER MOULD FOR BASE PLATE (90915-TB001)	-	220,288,000	5/5/2018	-	2018	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
105	MASTER MOULD FOR BASE PLATE (BGYI-14-302)	-	213,404,000	5/5/2018	-	2018	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
106	CHANGING PART FOR BASE PLATE (16510-61A01)	-	37,862,000	5/5/2018	-	2018	-	Part dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
107	MASTER MOULD FOR SEAMING CAP (23401-1440)	-	302,896,000	5/5/2018	-	2018	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
108	MASTER MOULD FOR SEAMING CAP (15600-41010)	-	254,708,000	5/5/2018	-	2018	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
109	MASTER MOULD FOR SEAMING CAP (15601-TB001)	-	240,940,000	5/5/2018	-	2018	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
110	MASTER MOULD FOR SEAMING CAP (BGYI-14-302)	-	240,940,000	5/5/2018	-	2018	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
111	CHANGING PART FOR BASE PLATE (1770A053B)	-	44,746,000	5/5/2018	-	2018	-	Part dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
112	CHANGING PART FOR BASE PLATE (MB220900)	-	44,746,000	5/5/2018	-	2018	-	Part dies pembuat baseplate	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
113	CHANGING PART FOR SEAMING CAP (1770A053B)	-	123,912,000	5/5/2018	-	2018	-	Part Dies pembuat seamingcap	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
114	CHANGING PART FOR SEAMING CAP (MB220900)	-	123,912,000	5/5/2018	-	2018	-	Part Dies pembuat seamingcap	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
115	Oven Cat	-	1,150,000,000	5/5/2018	-	2018	6000/shift	Pemanas powder coating cat agar merekat pada filter	PT. Kawan Lama Sejahtera	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera

No	Jenis / Type	Merek	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan (bln/tgl/th)	No. Seri (Serial Number)	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi (Fungsi)	Produsen	Nama Pemilik (nama PT / direktur)
116	Material Mould	-	25,012,645	6/5/2018	-	2018	-	Untuk dies mould	Mulia Baja Bersama	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
117	Material	-	6,500,000	7/10/2018	-	2018	-	Untuk rumah dies mould	Mulia Baja Bersama	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
118	Mould Handriyanto (payung dll)	-	17,750,000	8/23/2018	-	2018	-	Untuk dies mould	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
119	Material Mould	-	4,120,700	10/11/2018	-	2018	-	Untuk dies mould	Mulia Baja Bersama	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
120	Material Mould	-	8,154,200	11/8/2018	-	2018	-	Untuk dies mould	Mulia Baja Bersama	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
121	MASTER MOLD FOR BLANKING-1ST& 2ND DRAW 30 ton	-	251,556,200	12/11/2018	-	2018	-	Rumah dies changing part	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
122	MASTER MOLD FOR MAKING PROFILE FINGER & UPPER HOLES 30 TON	-	244,368,880	12/11/2018	-	2018	-	Rumah dies changing part housing	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
123	HYDRAULIC PRESS MACHINE(MANUAL TYPE)(MODEL:CHD-30M) INCLUDED OIL TANK	CHD-30M	590,163,840	12/11/2018	CKPT1801	2018	10pcs/min	Mesin deep draw hidrolis pembuat housing filter	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
124	CAV FILTER PAPER ROLL ELEMENT MACHINE(MODEL:CPM-CAVN)	CPM-CAVN	646,418,880	12/11/2018	CKPT1802	2018	90pcs/jam	Pembuat element filter solar	C&K Co.,Ltd	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
125	Mould drat + pipa plastik	-	63,000,000	1/9/2019	-	2019	4 cavity	Komponen fuel filter	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
126	Material Mould	-	4,300,000	1/14/2019	-	2019	-	Untuk dies mould	Mulia Baja Bersama	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
127	Mould Ring 220900	-	6,718,342	2/12/2019	-	2019	-	Dies ring fuel filter MB220900	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
128	Air Dryer Linghein 1 HP	HDF40	13,250,000	3/15/2019	CN0933889	2017	1.3Mpa	Pengering Udara dari screw compressor	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
129	Material Mould	-	12,600,000	4/29/2019	-	2019	-	Untuk dies mould	Mulia Baja Bersama	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
130	Material Mould	-	1,333,000	6/18/2019	-	2019	-	Untuk dies mould	Mulia Baja Bersama	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
131	Keranjang u Kaleng prod	-	16,086,500	7/20/2019	-	2019	-	Untuk tempat WIP	-	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
132	Mesin Shrink Plastik	WIRAPAX	9,500,000	8/8/2019	Shrink Tunnel BS-4525A	2019	0-10 (m/min)	Untuk proses packaging plastik wrap filter	WIRATECH	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
133	Tembaga u spot	-	4,900,000	8/21/2019	-	2019	-	Sebagai komponen mesin spot welding	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera
134	Gear, Rantai u oven cat	-	14,600,000	8/29/2019	-	2019	-	Sebagai rel untuk filter pada saat proses pengecatan	Lokal	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera

No	Jenis / Type	Merek	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan (bln/tgl/th)	No. Seri (Serial Number)	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi (Fungsi)	Produsen	Nama Pemilik (nama PT / direktur)
135	Mesin Jahit Juki	HMC	3,365,000	9/4/2019	HL155	2019	-	Sebagai penyambung kertas filter sebelum dirakit	JEPANG	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
136	Go no Go	OJIYAS	6,854,900	9/30/2019	A2073106	2019	-	Sebagai qc untuk drat baseplate	OJIYA SEIKI CO.,LTD	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
137	Material	-	8,600,000	10/11/2019	-	2019	-	Untuk membuat part komponen dies	Mulia Baja Bersama	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
138	Material	-	4,600,000	12/4/2019	-	2019	-	Untuk membuat part komponen dies	Mulia Baja Bersama	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
139	Uncoller (bikin sndiri)	-	23,631,000	4/1/2020	-	2020	-	Dudukan plat coil housing	Lokal	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
140	NC Feeder (bikin sendiri)	-	11,739,830	5/12/2020	-	2020	-	Untuk penarik plat coil mesin deepdraw	Lokal	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
141	2 Mesin Hydraulic	MECHAPRO	50,000,000	11/23/2020	C106065AC9	2016	7pcs/min	Untuk trimming housing	Lokal	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
142	Revisi mold u astra	-	7,696,000	12/21/2020	15601-BZ010	2020	-	Dies baseplate filter 15601-BZ010	PT.Cemerlang Abadi Tekindo	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
143	Material Mold	-	7,300,000	2/23/2021	-	2021	-	Untuk dies mould	Mulia Baja Bersama	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
144	Material	-	8,800,000	8/19/2021	-	2021	-	Untuk rumah dies mould	Mulia Baja Bersama	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
145	Material 280	-	4,944,000	10/16/2021	-	2021	-	Untuk potong plat housing	Mulia Baja Bersama	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
146	Kompressor Linghein	Linghein	66,000,000	11/15/2021	CQL106484	2014	3 m³/min	Untuk supply udara mesin-mesin produksi	Linghein compressor co.,Ltd	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
147	Material	-	8,400,000	3/17/2022	-	2022	-	Untuk rumah dies mould	Mulia Baja Bersama	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
148	Mesin Seamer Jerman	LUBECA	27,000,000	5/20/2022	83275	-	-	Untuk assembly filter	JERMAN	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera
149	Mesin Iwan kurniawan	-	31,500,000	12/5/2022	-	2022	-	Mesin untuk material handling part housing dan pengelaman element filter	Iwan Kurniawan	PT.Anugerah Spareparts Sejahtera

## 8) ASURANSI

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menandatangani perjanjian asuransi sebagaimana disebutkan di bawah ini.

### Asuransi atas Bangunan

No	Polis			Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan		
	No. Polis	Tanggal Polis	Jangka waktu			Nama Obyek Pertanggungan	Lokasi Resiko	Jenis Petanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Total Premi (Rp)
1	BDG01-G-2304-00F0000387	17 April 2023	13 April 2023 – 13 April 2024	PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia	PT. Anugerah Spareparts Sejahtera	Pabrik Alat Filter Oli, PT. Anugerah Spareparts Sejahtera	Jl. Raya Losari (Soekarno Hatta) no 134, Cirebon 45192	PROPERTY ALL RISK	Rp 20,000,000,000.00	Rp 25,090,000.00

### Asuransi atas Kendaraan

No	Polis			Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan		
	No. Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu			Merek/Type/ No Polisi Kendaraan	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis Petanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Total Premi (Rp)
1	983511-00	3 Jan 2023	6 Januari 2023 – 6 Januari 2024	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	PT. ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA	Toyota / Innova Venturer 2.0 AT (E 1688 ML)	2017 / MHFAW8EM5H0208890/1TRA405679	MOBILKU NON PACKAGE	Rp 270,000,000	Rp 6,069,335
2	1044415-00	31 Maret 2023	1 April 2023 – 1 April 2024	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	PT. ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA	Honda / HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT CKD (E 1315 MQ)	2021 / MHRRU1860MJ102638/L15Z61304424	MOBILKU NON PACKAGE	Rp 250,000,000	Rp 5,505,125
3.	983519-00	29 Desember 2022	6 Januari 2023 – 6 Januari 2024	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	PT. ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA	Toyota / Yaris 1.5 S CVT NSP151R-CHXVKD (E 1471 MP)	2019 / MHFK23F33K2094375/2NRX554963	MOBILKU NON PACKAGE	Rp 215,000,000	Rp 5,426,675
4.	948137-00	11 November 2022	11-Nov-2022 – 11-Nov-2023	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA	MERCEDES-BENZ GLA-CLASS 200 AMG A/T (E 1089 MQ)	2020/W1N2477872J112676/28291480350509	MOBILKU NON PACKAGE	Rp 650,000,000	Rp 7,424,937.50
5.		4 November 2022	23 Nov 2022 – 23 Nov 2023	ACA Asuransi	PT ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA QQ SANI SUMAWI SUWANTA	DAIHATSU / GRAN MAX S402 RV-ZMFJJ MU (E 1810 MM)	2018/ MHKV3CA3JK020757/3SZDGR8583	PSAKBI	Rp 125,100,000	Rp 3,224,970

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

## 9) KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir dalam kegiatan usaha yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Sumber dan tersedianya bahan baku Perseroan tidak terbatas pada dalam dan luar negri. Perseroan telah mempertimbangkan beberapa supplier lainnya disamping supplier yang telah bekerja sama dengan Perseroan serta Perseroan memiliki kontrol atas kualitas serta ketentuan-ketentuan yang telah dijalankan selama ini guna mempertahankan kinerja keuangan serta operasional Perseroan. Dengan banyaknya relasi yang Perseroan bangun dengan beberapa vendor menyebabkan Perseroan tidak memiliki risiko terkait dengan tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu supplier, karena bahan baku yang diperlukan Perseroan relatif umum dan dapat disuplai oleh beberapa supplier baik dalam maupun luar negeri. Harga bahan baku Perseroan relatif stabil dan tingkat volatilitas harga rendah. Berikut data supplier baik dalam maupun luar negeri:

Supplier Lokal

NO	NAMA SUPPLIER	JENIS PRODUK	% (JAN - JUL 2023)	% TH 2022	% TH 2021
1	PT Era Baja Mandiri	Steel Plate	42,10%	32,23%	38,22%
2	PT Tunas Citra Pandawa	Steel Plate	11,43%	12,88%	7,84%
3	Toko Rizki Utama	Steel Plate	11,36%	9,74%	6,57%
4	CV Mujur Jaya Abadi	Rubber Seal	5,66%	8,89%	11,51%
5	PT San Central Indah	Powder Coating Paint	3,00%	4,15%	4,49%
6	Toko Savik Jaya	Steel Plate	2,36%	2,33%	2,52%
7	PT Star Chemical Industry	Glue	2,05%	2,44%	0,34%
8	PT Paperojasa Alam Cemerlang	Packaging	1,95%	3,05%	2,15%
9	PT Gasindo Cirebon Prima	Gas	1,42%	1,62%	1,08%
10	PT Sutha Karya Steelindo	Steel Wire	0,88%	0,34%	1,09%
11	CV Evary Plastik	Plastic	0,40%	0,34%	0,37%
12	Dendi Surabaya / Damar Kimia	Chemicals	0,33%	0,16%	0,05%
13	Dicky Widjaja	Plastic	0,85%	0,22%	0,00%
14	Naga Prima	Chemicals	0,19%	0,14%	0,12%
15	PT Aneka Baja Perkasa Industry	Steel Wire	0,44%	0,00%	0,00%
16	PT Indo Lysaght	Chemicals	0,12%	0,16%	0,07%
17	PT Prochem Mulia Sejati	Chemicals	0,28%	0,14%	0,11%
18	PT Surabaya Kencana Anugrah	Rubber Seal	0,60%	0,18%	0,00%
19	Wijaya Plastik	Plastic	0,52%	0,37%	0,29%
20	PT. GILANG LEMINDO SEJAHTERA	Glue	0,00%	0,19%	2,42%
21	PT. PUTRA SETIA SUKSES BERSAMA	Steel Plate	0,00%	8,07%	9,43%
22	PT. MAKMUR JAYA PLASTIK	Plastic	0,00%	0,26%	0,37%
23	Lainnya	-	14,04%	12,13%	10,94%
		<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Supplier Impor (asumsi 1 USD = Rp. 15.000):

NO	NAMA SUPPLIER	JENIS PRODUK	% (JAN - JUL 2023)	% TH 2022	% TH 2021
1	Ahlstrom Munksjo Korea Co., LTD	Paper	56,26%	24%	20%
2	C & K ., LTD	Sparepart	0,16%	2%	0%
3	Lainnya	-	43,58%	74%	80%
		<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

#### 10) PERSAINGAN USAHA

Perseroan secara terus menerus melakukan pengembangan dalam produk yang dihasilkan guna memberikan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau.

Kompetitor Perseroan diantaranya adalah:

- PT Selamat Sempurna Tbk

Berdiri sejak tahun 1976, perusahaan dengan ticker SMSM ini bergerak di industri alat-alat atau perlengkapan (spareparts) kendaraan bermotor, alat-alat berat dan mesin lainnya serta kegiatan distribusi. SMSM memproduksi dan menjual produk dengan merek Sakura untuk filter dan merek ADR untuk radiator, dumb hoist, coolant dan brake parts.

- PT Jimco Sukses Indonesia

JIMCO adalah merek filter untuk Automotive, Heavy Duty, Marine dan Industri di pasar domestik dan internasional selama 20 tahun meliputi Asia, Australia, Timur Tengah, dan banyak lagi. Produk JIMCO antara lain fuel filter, air filter, oil filter, cabin filter, air dryer filter, water coolant filter dan hydraulic filter.

- PT Duta Nichirindo Pratama

Merupakan manufaktur suku cadang mobil khususnya dalam produk filtrasi yang telah berdiri sejak tahun 1990. Produk yang dihasilkan antara lain air filter, oil filter, fuel filter, cabin filter, water separator dan hydraulic filter.

- Barang impor

Selain persaingan dengan perusahaan lokal, juga ada persaingan dengan barang impor yang terutama berasal dari China dan Thailand.

Selain itu, di pasar e-commerce, distributor Perseroan juga mengalami persaingan dengan para penjual yang menjual produk serupa dengan Perseroan dengan harga yang ekonomis di berbagai e-commerce namun dengan kualitas yang belum terjamin. Hingga saat ini, belum terdapat standarisasi nasional untuk filter otomotif yang dijual di pasar.

## 11) PROSPEK USAHA

Transportasi secara global merupakan tonggak punggung untuk setiap kegiatan ekonomi maupun kegiatan non-ekonomi. Berdasarkan automotive digital marketing agency, Hedges & Company, pada kuartal pertama tahun 2022 terdata sekitar 1/3 dari kendaraan bermotor berada di regional Asia Pasifik sebesar 531 juta kendaraan bermotor. Di peringkat kedua terdapat regional Eropa sebesar 405,3 juta, selanjutnya disusul oleh Amerika, Amerika Selatan, Timur Tengah dan Afrika masing-masing sebesar 351 juta, 83 juta, 49 juta dan 26 juta kendaraan bermotor.

Di Indonesia sendiri Kompas.com menyebutkan jumlah kendaraan bermotor terus menunjukkan pertumbuhan yang terbilang cukup pesat. Pada Januari 2023, tercatat angkanya sudah sebesar 152.565.905 unit atau melebihi setengah dari populasi penduduk Indonesia. Data tersebut didapatkan Korlantas Polri dari jumlah kendaraan bermotor yang teregistrasi sampai 3 Januari 2023. Pertumbuhannya terlihat eksponensial apabila melihat data yang sama di 2020 lalu, yaitu sebesar 136.137.451 unit (16 juta unit dalam dua tahun).

Adapun jumlah penduduk di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun atau periode serupa, sebanyak 276 juta jiwa. Dalam data kepolisian itu, Pulau Jawa menjadi kawasan yang paling banyak populasi kendaraan dengan angka 91.085.251 unit. Kemudian, diikuti oleh Pulau Sumatera yang memiliki total registrasi kendaraan bermotor sebanyak 31.453.504 unit. Untuk data kendaraan bermotor di Pulau Kalimantan, tercatat berjumlah 10.998.291 unit. Sementara kendaraan di Pulau Sulawesi sebanyak 9.252.464 unit. Pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki jumlah populasi kendaraan yang cukup besar, yaitu 4.714.807 unit dan 3.087.927 unit. Pulau dengan populasi kendaraan paling sedikit ialah Pulau Maluku dan Maluku Utara dengan jumlah kendaraan per-Januari 2023 sebesar 690.310 unit. Beda satu peringkat dari Papua yang mencapai 1.283.351 unit.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan bagi seluruh masyarakat baik sebagai penunjang kegiatan ekonomi maupun kegiatan non-ekonomi. Hal tersebut akan berdampak pada kebutuhan suku cadang dan aksesoris dari kendaraan bermotor. Berdasarkan artikel dari astra-daihatsu.id menyatakan terdapat 6 suku cadang bagian mesin yang wajib diganti secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kendaraan bermotor salah satunya yaitu:

- Filter Oli Plus Oli Mesin

Filter oli plus oli mesin berfungsi sebagai penyaring kotoran dari oli sebelum masuk ke mesin mobil, menjaga komponen mesin agar awet, hingga mengurangi gesekan antar komponen dalam mesin. Komponen ini wajib diganti setiap mobil mencapai jarak tempuh 10.000 km agar kinerja mesin tidak berat.

Berdasarkan data riset yang kami peroleh dari [www.6wresearch.com](http://www.6wresearch.com) tinjauan pasar Filter Oli Dan Bahan Bakar Indonesia sebagai berikut:


### 1. Berdasarkan Pendapatan dan Volume

Pasar Filter Oli dan Bahan Bakar Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada kecepatan yang layak di masa depan didukung oleh meningkatnya investasi pemerintah di manufaktur kendaraan dengan tujuan untuk meningkatkan proporsi ekspor otomotif dalam perdagangan secara keseluruhan ditambah dengan meningkatnya aktivitas pertambangan sehingga mendorong permintaan kendaraan komersial dan karenanya berdampak pada pasar filter oli dan bahan bakar.

Pasar filter oli dan bahan bakar di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan sebelum pandemi COVID 19, didorong oleh faktor-faktor seperti kenaikan tingkat pendapatan, urbanisasi, dan peningkatan permintaan untuk mobilitas pribadi. Pada tahun 2020, pasar filter oli dan bahan bakar Indonesia mengalami penurunan pendapatan akibat kondisi lockdown Covid-19, mobilitas publik yang terbatas, dan penurunan pengeluaran diskresioner dari pelanggan, selain itu menurut Asosiasi Kendaraan Bermotor Indonesia Industries Gaikindo terjadi penurunan penjualan kendaraan sekitar 48% pada semester I 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan karena gangguan rantai pasokan, banyak produsen terpaksa menghentikan operasi sementara, yang menyebabkan penurunan tingkat produksi. Namun, pasar mobil Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang menjanjikan pada tahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan penjualan mobil sebesar 17,82%.

Pasar filter oli dan bahan bakar di Indonesia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan substansial di tahun-tahun mendatang, karena peningkatan pendapatan per kapita yang akan terjadi mendorong konsumsi serta peningkatan pengeluaran diskresioner dari pelanggan akhir yang akan membuat lonjakan permintaan mobil dan lainnya barang tahan lama lainnya.


Gambar 1: Pendapatan dan Volume Pasar Oli dan Filter di Indonesia, 2019-2029F (\$ Juta dan Ton)



Berdasarkan data para riset tersebut didapatkan pasar dari Filter di Indonesia disepanjang tahun 2022 mencapai angka A\$215 juta atau pada kisaran Rp 3,2 Trilyun. Angka ini cenderung meningkat menjadi A\$ 319 juta atau Rp 4,7 Trilyun di akhir tahun 2029. Industri Filter sendiri di Indonesia merupakan industri yang secara siklus industri sedang berada pada tahap Growth (gambar grafik siklus hidup industri) atau bertumbuh terutama dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik dan juga pertumbuhan industri yang juga sehat.


## 2. Siklus Hidup Industri

Pasar Filter Oli dan Bahan Bakar di Indonesia saat ini dalam tahap pertumbuhan dan diantisipasi untuk tumbuh lebih lanjut karena seiring meningkatnya produksi dan ekspor kendaraan di Indonesia. Margin yang signifikan untuk penjualan di masa mendatang pertumbuhan disediakan oleh ukuran Pasar domestik Indonesia, tidak pernah pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan per kapita pendapatan dari 4.783,2 USD pada tahun 2022 dibandingkan dengan 4.350,7 pada tahun 2021 bersama dengan perluasan industri sektor, yang selanjutnya akan memicu permintaan untuk kendaraan komersial yang dihasilkan dalam pertumbuhan yang lebih tinggi pada Filter Oli dan Bahan Bakar pasar di Indonesia.



Perseroan sendiri dalam riset tersebut teridentifikasi sebagai salah satu pemain filter yang menjadi rujukan dalam riset yang dilakukan oleh [www.6wresearch.com](http://www.6wresearch.com). Adapun pemain utama dalam industri ini adalah Sakura dengan beragam produk yang sudah dijual.

- Analisa Lima Kekuatan Porter (Porter's Five Forces) Pasar Filter Oli dan Bahan Bakar di Indonesia (sumber: [www.6wresearch.com](http://www.6wresearch.com))



- #### 4. Pendapatan Pasar dan Pangsa Volume Filter Oli Dan Bahan Bakar Indonesia Berdasarkan Penjualan.

Di dalam ke depan, penjualan oli dan filter bahan bakar diproyeksikan tumbuh signifikan karena terus meningkatnya armada otomotif mesin pembakaran dalam (ICE) kendaraan penumpang dan niaga. Kendaraan ini memerlukan penggantian filter yang sering setelah jarak tertentu untuk memastikan pengoperasian mesin yang efisien (sumber: 6Wresearch).

Pangsa Pasar Pendapatan Filter Oli dan Bahan Bakar, berdasarkan Penjualan, 2022 & 2029F



Pangsa Pasar Volume Filter Oli dan Bahan Bakar, berdasarkan Penjualan, 2022 & 2029F



© 2023. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

##### 5. Pendapatan Pasar dan Pangsa Volume Filter Oli Dan Bahan Bakar Indonesia Berdasarkan Filter

Filter Oli menyumbang sebagian besar pendapatan dan pembagian volume pada tahun 2022 dan diperkirakan akan menunjukkan hal yang sama tren di masa depan karena perlunya penggantian filter oli yang sering diperlukan untuk meningkatkan umur panjang dan kinerja ICE (sumber: 6Wresearch).

Pangsa Pasar Pendapatan Filter Oli dan Bahan Bakar, berdasarkan Filter, 2022 & 2029F



Pangsa Pasar Volume Filter Oli dan Bahan Bakar, berdasarkan Filter, 2022 & 2029F




Selain dari sisi analisis tinjauan pasar Filter Oli Dan Bahan Bakar Indonesia, Perseroan menampilkan analisis Penilaian Peluang Pasar Filter Oli Dan Bahan Bakar di Indonesia (sumber: 6Wresearch) untuk menunjukkan Prospek Usaha Perseroan yang masih sangat besar peluangnya sebagai berikut:

##### 1. Penilaian Peluang Pasar Filter Oli Dan Bahan Bakar di Indonesia, berdasarkan jenis kendaraan

Pada gambar di bawah ini menunjukkan segmen kendaraan berat niaga mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi di Pasar filter oli dan bahan bakar Indonesia sedangkan penetrasi kendaraan listrik terendah karena kurangnya daya dan rentang generasi yang disediakan oleh mitra diesel ditambah dengan pengisian bahan bakar listrik.


#### Penilaian Peluang Pasar Filter Oli dan Bahan Bakar, berdasarkan Jenis Kendaraan, 2022 & 2029F



#### 2. Penilaian Peluang Pasar Filter Oli Dan Bahan Bakar di Indonesia, berdasarkan penjualan

Pada gambar di bawah ini segmen purnajual diharapkan tumbuh paling dalam pasar Filter Minyak Dan Bahan Bakar Indonesia selama periode perkiraan, karena frekuensi yang lebih tinggi dari penggantian filter oli dan bahan bakar pada kendaraan lama meningkatkan performa mesin dan efisiensi bahan bakar yang dapat meningkatkan umur mesin dan komponen lain serta mencegah biaya perbaikan kendaraan yang mahal.


Figure 21: Indonesia Oil And Fuel Filter Market Opportunity Assessment, By Sales, 2029F



#### 3. Penilaian Peluang Pasar Filter Oli Dan Bahan Bakar di Indonesia, berdasarkan filter

Pada gambar di bawah ini menunjukkan perkiraan periode kedepan segmen filter oli diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tertinggi karena frekuensi pergantian seiring masalah penyumbatan yang menimbulkan risiko kerusakan mesin lebih parah jika tidak ditangani segera. Filter oli memiliki peran vital dalam mencegah kerusakan mesin dan memastikan performa mesin tetap dalam kondisi baik.

#### Penilaian Peluang Pasar Filter Oli dan Bahan Bakar, berdasarkan Filter, 2022 & 2029F



Perseroan menilai bahwa industri filter oli dan bahan bakar kendaraan bermotor memiliki prospek yang sangat luas, ditunjang dengan pengalaman Perseroan yang sudah berjalan selama lebih dari 7 tahun. Perseroan dapat mempelajari karakteristik dan sifat alami pangsa pasar di Indonesia.

#### 12) MITIGASI RISIKO

##### a. Risiko Persaingan Usaha

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan menjalin hubungan baik para distributor dan/atau reseller dengan mengembangkan komunikasi serta pengenalan produk dan brand Perseroan. Selain itu, Perseroan terus menerus melakukan pengembangan dengan mempertahankan wawasan dan kemampuan Perseroan dalam mengikuti perkembangan yang ada guna memenuhi kebutuhan para pemilik kendaraan.

##### b. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan menunjuk tim dan atau konsultan yang memiliki kompetensi untuk memastikan setiap bidang usaha yang dijalankan sudah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### c. Risiko atas Ketersediaan Bahan Baku

Untuk memitigasi resiko, Perseroan melakukan internal control atas persediaan bahan baku serta menentukan titik terendah persediaan yang disesuaikan dengan tingkat penjualan Perseroan, dimana penentuan titik tersebut akan dievaluasi secara berkala. Selain itu, Perseroan akan mencari alternatif vendor guna menurunkan risiko usaha tersebut.

##### d. Risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah

Perseroan secara terus-menerus mengawasi nilai tukar Rupiah secara berkala, sehingga Perseroan dapat mempertimbangkan kapan dan berapa pembelian impor harus dilakukan guna memitigasi risiko nilai tukar Rupiah. Selain itu, Perseroan terus menerus meningkatkan kegiatan ekspor Perseroan guna menyeimbangkan risiko dari nilai tukar rupiah yang dihadapi.

##### e. Risiko Operasional Mengalami Kerusakan

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan telah membangun satu tim teknisi dengan fasilitas bengkel guna memperbaiki kerusakan yang terjadi. Selain itu, Perseroan juga memberikan pelatihan pada para teknisi dari penyedia mesin produksi, sehingga para teknisi memiliki wawasan dan pengetahuan atas mesin produksi tersebut.

### 13) STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan pada pesatnya persaingan dengan merk-merk dalam negeri maupun luar negeri, sehingga Perseroan harus memiliki strategi usaha yang mampu bersaing.

Strategi usaha yang diterapkan Perseroan diantaranya:

- Memenuhi berbagai kebutuhan para pelanggan berbagai filter untuk pasar otomotif

Ada beberapa macam suku cadang filter yang diperlukan untuk kendaraan bermotor seperti filter pendingin mobil dan sebagainya. Dengan pengalaman yang dimiliki Perseroan, Perseroan dapat mengembangkan produk saat ini dan merambah ke jenis produk lainnya yang masih merupakan suku cadang filter. Sehingga Perseroan dapat memenuhi semua kebutuhan suku cadang filter dalam dunia otomotif.

- Diversifikasi filter untuk heavy duty & marine vehicle

Pergantian suku cadang filter tidak hanya dibutuhkan oleh kendaraan bermotor namun juga alat berat dan kapal. Berdasarkan Bisnis.com, hingga 2022 produksi alat berat diproyeksikan hingga sebesar 18.000 unit. Perseroan menangkap peluang yang besar atas kebutuhan suku cadang filter untuk alat berat. Perseroan saat ini sudah mulai melakukan penelitian dan pengembangan atas produk-produk suku cadang filter yang dikhususkan untuk alat berat dan kapal.

- Memenuhi kebutuhan suku cadang pelanggan di otomotif

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak suku cadang yang perlu diganti secara berkala untuk menjaga performa dari kendaraan bermotor. Perseroan akan terus berinovasi untuk menghasilkan berbagai macam suku cadang khusus nya kampas rem, kampas kopling guna menjadi one stop solution untuk para pemilik kendaraan bermotor dengan harga yang ekonomis dan berkualitas.

### 14) TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Perseroan secara aktif mendukung program CSR untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang berada di sekitar wilayah kantor pusat dan pabrik Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan beberapa program CSR berupa:

NO	TAHUN KEGIATAN	JENIS KEGIATAN CSR
1	2023	Pembagian Sembako dan Kurban
2	2022	Pembagian Sembako dan Kurban
3	2021	Pembagian Sembako dan Kurban



**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK**

## VII. TATA CARA PEMESANAN EFEK

### Penyampaian Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK No. 41/2020”).

Penyampaian pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ssi.corfin@gmail.com](mailto:ssi.corfin@gmail.com) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Selanjutnya, dalam hal ini PT Shinhhan Sekuritas Indonesia, Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menginput pemesanan tersebut ke dalam sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **1. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **2. Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **3. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

#### **4. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

#### **5. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 4 – 7 September 2023.

Masa Penawaran Umum	Tanggal Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	4 September 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	5 September 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	6 September 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	7 September 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

#### **6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham**

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor c tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”), Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

#### **7. Penjatahan Saham**

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor c tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”).

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebanyak Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00.

#### A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- 2) Manajer Penjatahan yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
  - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
  - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

#### B. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

\* ) mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan dalam golongan Penawaran Umum I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebanyak Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham atau sebanyak 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I	≥ 15%	≥ 15%	≥ 20%	≥ 25%
II	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebanyak Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebanyak 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham dari porsi Penjatahan Pasti.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1.1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 1.2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - 1) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - 2) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 1.3. Dalam hal:
  - 1) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - 2) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
  - 3) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 1.4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 1.5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 1.6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
  - 2) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
  - 3) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - 4) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - 5) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
- 1.7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

**8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
  - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan mulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib mulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

## **10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan mulai tahun 2024 berdasarkan laba bersih tahun buku 2023 adalah sebanyak-banyaknya 30%.

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Apabila RUPS Tahunan menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS Tahunan.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dan pembagian dividen.

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

## IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
1. PT Shinhans Sekuritas Indonesia		400.000.000	40.000.000.000	100%
<b>Total Penjaminan Emisi Efek</b>		<b>400.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	

PT Shinhans Sekuritas Indonesia bertindak selaku partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPPSK") dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dari orang yang bersangkutan;
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPPSK").

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan ini adalah PT Shinhans Sekuritas Indonesia.

### **Metode penentuan Harga Penawaran Saham**

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp100 setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

Perseroan mengungkapkan bahwa dan memberi penjelasan atas pertimbangan penetapan harga dan jumlah Efek yang ditawarkan tersebut karena pertimbangan walaupun permintaan di atas kurva Penawaran namun Perseroan percaya bahwa di harga Rp100,- angka tersebut sesuai dengan harapan Perseroan untuk bertumbuh seiring dengan fundamental bisnis yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan serta potensi pertumbuhan bisnis Perseroan di masa mendatang yang masih relative besar. Tahapan bisnis Perseroan yang masih bertumbuh diatas pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah berdasarkan riset dari 6wresearch yang menyatakan bisnis Perseroan berada pada tahap fase pertumbuhan sehingga masih ada ruang bagi laba bersih untuk berkembang di masa mendatang. Sehingga dengan penetapan harga Rp100 Perseroan masih dapat memberikan nilai tambah kepada Investor.

Perseroan yakin bahwa saham yang ditawarkan kepada Masyarakat masih dalam harga wajar dibandingkan dengan pesaing Perseroan terutama apabila dikaitkan dengan potensi pertumbuhan perseroan di masa mendatang yang masih relative besar.

<b>PER (Price Earning Ratio)</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>28 Februari 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Laba bersih periode berjalan	163.083.186 **)	825.880.117
Jumlah saham (lembar) *)	80.000.000	80.000.000
Laba per saham (Rp)	2,04	10,32
Harga IPO (Rp)	100	100
PER Perseroan (x)	49,05	9,69
PER Industri Consumer Cyclicals	17,07	
(sumber: IDX Juli 2023)		

\*) Menggunakan asumsi jumlah lembar saham pada 28 Februari 2023 setelah perubahan nilai nominal saham (stock split)

\*\*) Laba Bersih tidak disetahunkan

PBV (Price to Book Value)		
Keterangan	Sebelum IPO (Pre-IPO)	Setelah IPO (Post-IPO)
Book value/equity value per 28 Februari 2023 (Rp)	14.783.992.420	71.083.992.420
Jumlah saham (lembar) *)	80.000.000	1.106.000.000
Book Value Perseroan (Rp)	184,80	70,66
Harga IPO (Rp)	100	100
PBV Perseroan (x)	0,54	1,42
PBV Industri <i>Consumer Cyclicals</i>	0,93	
(sumber: IDX Juli 2023)		

\*) Menggunakan asumsi jumlah lembar saham pada 28 Februari 2023 setelah perubahan nilai nominal saham (stock split)

Berdasarkan hasil dari bookbuilding dari tanggal 22 - 24 Agustus 2023, telah terbentuk harga penawaran umum sebesar Rp 100,- atau pada PER (*Price Earning Ratio*) melalui perhitungan baik dengan menggunakan laba bersih periode 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 49,05x dan 9,69x; dan PBV (*Price to Book Value*) sebelum IPO sebesar 0,54x dan PBV setelah IPO sebesar 1,42x.

Jika dibandingkan dengan posisi PER Industri *Consumer Cyclicals* di Indonesia sebesar 17,07x, PER Perseroan menggunakan asumsi perhitungan dengan menggunakan laba bersih periode 28 Februari 2023 maupun 31 Desember 2022 sebesar 49,05x dan 9,69x, adalah lebih tinggi dibandingkan dengan PER industri *Consumer Cyclicals*. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa perseroan pada 28 Februari 2023 Penetapan harga penawaran umum yang lebih tinggi dari rata-rata industri per July 2023 berdasarkan data dari IDX.

Sedangkan untuk posisi PBV Perseroan sebelum IPO yaitu 0,54x dan PBV setelah IPO sebesar 1,42x, dimana PBV Industri *Consumer Cyclicals* adalah sebesar 0,93x. PBV sebelum IPO lebih kecil dari PBV Industri *Consumer Cyclicals*, namun PBV sesudah IPO lebih tinggi dari PBV Industri *Consumer Cyclicals*. Penetapan harga penawaran umum tetap berada di antara rentang PBV yang tidak jauh dari rata-rata nilai PBV Industri.

PER (*Price to Earnings Ratio*) dan PBV (*Price to Book Value*) adalah dua penilaian instrumen yang banyak digunakan investor untuk menilai saham suatu perusahaan. Berikut adalah dampak dari nilai PBV dan PER yang lebih tinggi dibandingkan industri sejenis:

1. PER Tinggi: PER yang tinggi dapat diartikan bahwa investor cenderung menilai perusahaan tersebut memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi di masa mendatang dan bersedia membayar premium yang lebih tinggi hari ini.
2. PBV Tinggi: PBV yang tinggi mengindikasikan bahwa pasar membayar lebih per dolar dari ekuitas perusahaan. Ini bisa berarti bahwa perusahaan memiliki aset atau pertumbuhan yang lebih baik daripada rata-rata sektor.

Dampak Potensial: dari nilai PER dan PBV tinggi adalah adanya Harapan Laba Tinggi: Jika nilai PER dan PBV tinggi karena pasar memiliki harapan tentang pertumbuhan laba yang tinggi, perusahaan mungkin jadi memiliki tekanan untuk terus menunjukkan hasil yang baik, dan memenuhi harapan tersebut.

Secara umum, nilai PBV dan PER yang tinggi bukanlah hal buruk atau baik. Semuanya tergantung pada berbagai faktor lainnya, seperti prospek pertumbuhan perusahaan, kestabilan laba, kinerja sektor dan ekonomi secara keseluruhan, dan lainnya.

Tingginya PER perseroan mencerminkan ekspektasi pasar yang tinggi terhadap potensi pertumbuhan dan kinerja perseroan. Perseroan akan selalu memastikan bahwa ekspektasi pasar didukung oleh fundamental bisnis yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

*Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah penawaran umum perdana saham ini harga saham perseroan akan terus berada di atas harga penawaran atau perdagangan saham perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.*

## CONSUMER CYCLICALS.

Industri Barang Konsumen Sekunder mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen namun tetapi untuk barang yang bersifat siklis atau barang sekunder sehingga permintaan barang dan jasa ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Industri ini mencakup perusahaan yang memproduksi Mobil Penumpang dan Komponennya, Barang Rumah Tangga Tahan Lama (Durable), Pakaian, Sepatu, Barang Tekstil, Barang Olahraga dan Barang Hobi. Selain itu industri ini juga mencakup perusahaan yang menyediakan Jasa Pariwisata, Rekreasi, Pendidikan, Penunjang Konsumen, Perusahaan Media, Periklanan, Penyedia Hiburan, dan Perusahaan Ritel Barang Sekunder.

Auto Parts & Equipment.

Perusahaan yang melakukan produksi pembuatan atau distribusi suku cadang dan aksesoris untuk mobil dan sepeda motor termasuk helm sepeda motor.

Beberapa Perusahaan yang termasuk dalam golongan consumer cyclicals yaitu PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) dan PT Selamat Sampurna Tbk (SMSM) dimana salah satu jenis produk yang dihasilkan dan dijual SMSM sama persis dengan produk yang diproduksi dan dijual oleh Perseroan

Perseroan masuk dalam industri barang consumer cyclical dengan pertimbangan permintaan barang perseorangan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Penetapan PER Perseroan diatas industry Consumer Cyclicals karena Perseroan masih dalam masa pertumbuhan diatas pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berdasarkan riset dari 6wresearch berada pada tahap fase pertumbuhan sehingga masih ada ruang bagi laba bersih untuk berkembang di masa mendatang.